PEDOMAN PENDIDIKAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
2025

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
NOMOR 263 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN PENDIDIKAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI
ACHMAD SIDDIQ JEMBER TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menimbang :
a. bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Penyusunan Buku Pedoman Pendidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2025;
b. bahwa untuk mewujudkan kelancaran dan kesempurnaan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusunan Buku Pedoman Pendidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Direktur Pascasarjana tentang Tim Penyusunan Buku Pedoman Pendidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2025;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : RsEvusmb

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 9 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1408);
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-025.04.2.423786/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TENTANG TIM PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN PENDIDIKAN PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Buku Pedoman Pendidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2025;

KEDUA : Menetapan Tim Penyusunan Buku Pedoman Pendidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 16 Agustus 2025

DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI
HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER,



MASHUDI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : RsEvusmb

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI
ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 263
TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN
PENDIDIKAN PASCASARJANA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER TAHUN 2025.

TIM PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN
PENDIDIKAN PASCASARJANA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
TAHUN 2025

Penanggung Jawab	: Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd.
Pengarah	: Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I.
Ketua TIM Penyusun	: Prof. Dr. Hj. ST. Rodliyah, M.Pd.
Sekertaris TIM Penyusun	: Bima Brilliando Agam, M.Pd.
Anggota TIM Penyusun	: Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M. Pd.
	Prof. Dr. H. Moch. Imam Machfudi, S.S, M.Pd., Ph.D.
	Dr. Abdul Rokhim, S.Ag, M.E.I.
	Dr. H. Pujiono, M.Ag.
	Dr. H. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si.
	Dr. H. Syamsul Anam, S.Ag, M.Pd.
	Dr. H. Moh. Anwar, S.Pd., M.Pd.
	Dr. Ishaq, M.Ag.
	Dr. Siti Raudhatul Jannah, S.Ag., M.Med.Kom.
	Dr. Siti Masrohatin, S.E., M.M.
	Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I.
	Dr. Moh. Sutomo M.Pd.
	Dr. H. Abd. Muhith, M.Pd.I.
	Kholifatus Shoima, S.Pd.I.

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER,



MASHUDI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : AKmrTBtG

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
NOMOR 264 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN PENDIDIKAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM

NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menimbang : a. Bahwa untuk pengaturan dan pemantapan sistem akademik yang benar dan konsisten perlu disusun Penetapan Penyusunan Buku Pedoman Pendidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
b. Bahwa untuk merespon perubahan sistem akademik, dipandang perlu segera dilakukan penyempurnaan Penetapan Penyusunan Buku Pedoman Pendidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
c. Bahwa Penyusunan Buku Pedoman Pendidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perubahan, penyesuaian, dan penyempurnaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengurusan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 9 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1408);
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-025.04.2.423786/2025 tanggal 02 Desember 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TENTANG PENETAPAN PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN PENDIDIKAN PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TAHUN 2025;

KESATU : Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tentang Penetapan Penyusunan Buku Pedoman Pendidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2025;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 23 September 2025

DIREKTUR
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI KIAI HAJI
ACHMAD SIDDIQ JEMBER,

MASHUDI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : RsEvusmb

DAFTAR ISI

JUDUL

SK TIM PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN PENDIDIKAN

SK PENETAPAN PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN PENDIDIKAN

DAFTAR ISI i

LANDASAN FILOSOFIS PASCASARJANA ii

KATA PENGANTAR iv

BAB I PENGERTIAN, DASAR DAN ASAS 1

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN 12

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN ORGANISASI 33

BAB IV KURIKULUM 36

BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 40

BAB VI UJIAN KUALIFIKASI PROGRAM DOKTOR 47

BAB VII TESIS DAN DISERTASI 50

BAB VIII PENILAIAN PRESTASI AKADEMIK 62

BAB IX SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK 67

BAB X MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN 75

BAB XI LAIN-LAIN 81

LAMPIRAN-LAMPIRAN 82

LANDASAN FILOSOFIS PASCASARJANA

Dalam abad ke-21 sekarang ini masyarakat dihadapkan pada berbagai tantangan yang sangat kompleks, baik fisik maupun nonfisik. Pada wilayah ilmu pengetahuan, tantangan itu ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan (ilmu-ilmu sosial dan terutama ilmu-ilmu eksakta) yang semakin pesat. Di samping itu, temuan demi temuan ilmu pengetahuan sebagai hasil kerja para ilmuwan cenderung menunjukkan spesifikasi- spesifikasi. Sementara itu, penggalian ilmu pengetahuan terus berlanjut hingga sekarang. Gejala ini merupakan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan yang memiliki implikasi tertentu dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, standar-standar ilmiah telah menjadi kebutuhan riil masyarakat modern, baik yang berada di kawasan negara-negara maju maupun yang berada di negara- negara berkembang, termasuk Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, potensi masyarakat Indonesia perlu diberdayakan secepatnya agar mampu beradaptasi dan mengaplikasikan standar ilmiah tersebut. Pemberdayaan ini menjadi tugas utama bagi pemimpin-pemimpin bangsa mengingat dari pemberdayaan inilah akan didapatkan sumberdaya manusia (SDM) yang kuat sebagai penyangga kemajuan dan kelangsungan bangsa Indonesia di tengah bangsa-bangsa. Salah satu strategi pemberdayaan tersebut adalah dengan menstimulasi timbulnya kesadaran masyarakat untuk merespon perkembangansains modern.

Kesadaran mereka ini perlu dikembangkan dan diarahkan untuk mengikuti studi atau kajian-kajian ilmu pengetahuan. Dalam konteks Islam, kajian-kajian ilmiah harus diintensifkan bukan hanya dari segi pembaharuan waktu, melainkan juga yang substantif dari segi pembaharuan metodologi atau pendekatan. Bahkan

sekarang ini, institusi-institusi pendidikan tinggi Islam di tuntut ampu membentuk pemikir-pemikir Islam yang handal. Di tangan mereka harapan besar terwujudnya peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Sebab yang mampu mengemban amanat tersebut bukan hanya para penghafal dan penyampai kandungan ilmu-ilmu keislaman, melainkan juga para pemikir Islam.

Guna menopang intensitas pemahaman ini dibutuhkan sosok pemikir yang komprehensip, integratif dan interkonektif, artinya di samping sebagai pemikir juga sekaligus sebagai peneliti, pengkritik dan penggali ilmu pengetahuan Islam. Pascasarjana Universiras Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember berupaya maksimal untuk membentuk sarjana-sarjana yang berkapasitas dan berkualitas sebagai pemikir yang komprehensif, integrative dan interkonektif tersebut melalui pendekatan metodologis.

Selain itu juga diharapkan agar lulusan Pascasarjana Universiras Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember memiliki kemampuan dalam mengelola, mengembangkan, mengadakan perubahan dan inovasi dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam secara komprehensif, integratif dan interkonektif.

Hal tersebut didukung oleh program studi yang ada, baik jenjang Magister maupun Doktor. Hingga sekarang ini, Pascasarjana Universiras Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember mempunyai delapan Program Studi, yakni delapan Program Studi jenjang Magister dan 5 Program Studi jenjang Doktor. Masing- masing program studi akan memberikan bekal kemampuan akademik dan profesional kepada mahasiswa sesuai dengan kekhasan prodi masing-masing.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Untaian kalimat syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku Pedoman Pendidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dapat diselesaikan dengan baik.

Buku Pedoman Pendidikan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2025 ini disusun dengan tujuan memberikan informasi kepada mahasiswa Pascasarjana agar dapat menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya.

Dalam Buku Pedoman ini memuat berbagai informasi yang diperlukan oleh mahasiswa tentang ketentuan-ketentuan umum, pokok, dan strategis. Di dalamnya juga termuat sistem penerimaan mahasiswa baru, sistem penyelenggaraan pendidikan, kurikulum, tesis/disertasi, serta tata tertibmahasiswa secara umum. Buku Pedoman ini akan ditinjau kembali dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan terbaru.

Mudah-mudahan Buku Pedoman ini dapat memenuhi kebutuhan, bukan saja bagi para peserta/mahasiswa, tetapi juga semua pihak yang bermaksud mendapatkan informasi tentang Program Magister dan Doktor Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Atas selesainya penyusunan Buku Pedoman ini, kepada semua pihak yang terlibat dan berpartisipasi, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaanyang setinggi- tingginya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua.

Amin.

Direktur



Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd
NIP : 197209182005011003

BAB I

PENGERTIAN, DASAR, DAN ASAS

Pasal 1 Pengertian

Dalam Buku Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang selanjutnya disebut Universitas atau UIN KHAS Jember, adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan pendidikan profesi serta kursus, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi dalam sejumlah disiplin ilmu agamaIslam dan pengetahuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. UIN KHAS Jember menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pendidikan.
4. Rektor adalah pemimpin tertinggi Universitas yang berperan sebagai pembantu Menteri di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya.
5. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan kelembagaan.
6. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.

7. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama.
8. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan adalah pimpinan biro dalam lingkungan Universitas yang bertanggung jawab melaksanakan penyusunan rencana dan program, urusan umum, keuangan, organisasi, kepegawaian, hukum, administrasi akademik, kemahasiswaan, pemberdayaan alumni, dan kerjasama.
9. Kepala Bagian Umum dan Akademik adalah pimpinan yang bertanggung jawab kepada Kabiro dan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, administrasi akademi, kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Rektor.
10. Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik Universitas dalam disiplin ilmu tertentu di tingkat magister dan doktor.
11. Direktur adalah pimpinan pascasarjana dalam lingkungan Universitas yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik,dan /atau profesi dalam multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
12. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan /atau profesi dalam multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
13. Program Studi adalah satuan pelaksana akademik pada fakultas dan/atau

pascasarjana yang mempunyai tugas menyelenggarakan program studi.

14. Ketua Program Studi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi berdasarkan kebijakan Direktur.
15. Sekretaris Program Studi adalah pembantu Ketua Program Studi dalam bidang administrasi akademik.
16. Lembaga Penjaminan Mutu adalah unsur penjaminan mutu yang mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.
17. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada maasyarakat sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan dan/atau berdasarkan kebijakan Rektor.
18. Gugus Mutu Pascasarjana adalah unsur yang berwenang melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan program, dan proses perkuliahan secara terus menerus dan berkelanjutan melalui monitoring dan evaluasi pada tingkat program Pascasarjana
19. Unit Kendali Mutu adalah unsur yang berwenang melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan program, dan proses perkuliahan secara terus menerus dan berkelanjutan melalui mkonitoring dan evaluasi pada tingkat Program Studi.
20. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan sains, teknologi

dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat .

21. Tenaga kependidikan adalah sumber daya manusia selain dosen yang berkontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan Pascasarjana.
22. Dosen Penasehat Akademik (DPA) adalah dosen yang bertugas membimbing mahasiswa yang mempunyai gelar Doktor, memiliki NIDN/NIDK, serta memiliki jabatan fungsional minimal lektor.
23. Dewan Pertimbangan Akademik (Deperta) adalah dewan yang memberikan pertimbangan dan masukan terhadap peningkatan kualitas akademik.
24. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti pendidikan di Pascasarjana Universitas.
25. Kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis dan disediakan untuk membantu perkembangan kepribadian mahasiswa dalam aspek intelektual, emosional, spiritual, dan sosial yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap-sikap, nilai-nilai,dan pandangan hidup yang selaras dengan visi misi, dan tujuan Pascasajana UIN KHAS Jember.
26. Program pendidikan akademik Pascasarjana adalah aktivitas pengalaman belajar yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dilaksanakan oleh masing-masing jurusan/program studi yang terdiri dari Program Magister dan Program Doktor.
27. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Pascasarjana adalah Programhak

belajar satu semester bagi mahasiswa pascasarjana di luar program studinya sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki.

28. Program Magister adalah program pendidikan tinggi setelah program pendidikan Sarjana.
29. Program Doktor adalah program pendidikan tinggi setelah program pendidikan Magister.
30. Perkuliahan adalah pertemuan ilmiah terjadwal yang dihadiri oleh mahasiswa dan dosen untuk membahas hasil-hasil kajian dan/ataupenelitian mahasiswa dalam bentuk seminar atau diskusi.
31. Mata Kuliah Dasar yang selanjutnya disingkat MKD adalah rumpun mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa untuk menjadi dasar keilmuan yang diikuti dan dikembangkan oleh mahasiswa setiap program studi.
32. Mata Kuliah Utama yang selanjutnya disingkat MKU adalah rumpun mata kuliah kompetensi utama yang wajib diikuti oleh mahasiswa ProgramStudi untuk memberikan bekal kemampuan profesional sesuai program studi masing-masing.
33. Mata Kuliah Pendukung yang selanjutnya disingkat MKP adalah rumpun mata kuliah yang diperlukan untuk mendukung penguasaan kompetensi utama mahasiswa.
34. Mata Kuliah Keahlian yang selanjutnya disingkat MKK adalah rumpun mata kuliah yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam penguasaan keahlian bidang studi/bidang ilmu terkait, di mana mahasiswa wajib memilih dua mata kuliah atau 6 sks dari mata kuliah yang ditawarkan.

35. Tugas Akhir yang selanjutnya disingkat TA adalah tugas akhir yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa menyusun karya ilmiah berbentuk Tesis untuk Program Magister dan Disertasi untuk Program Doktor sebagai muara dari keseluruhan pengalaman belajarnya yang didasarkan atas hasil penelitian.
36. Konsorsium dosen mata kuliah adalah sebuah asosiasi keahlian yang mempertemukan dosen-dosen yang mengampu mata kuliah yang sama dalam disiplin ilmu tertentu, atau cabang ilmu tertentu.
37. Evaluasi Tengah Semester yang selanjutnya disingkat ETS adalah evaluasi hasil perkuliahan yang dilaksanakan pada tengah semester untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima, memahami dan menguasai bahan studi yang disajikan oleh dosen.
38. Evaluasi Akhir Semester yang selanjutnya disingkat EAS adalah evaluasi hasil perkuliahan yang dilaksanakan pada akhir semester untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima, memahami dan menguasai bahan studi yang disajikan oleh dosen.
39. Ujian kualifikasi adalah ujian yang harus ditempuh seorang peserta Program Doktor, untuk menjajaki penguasaan keilmuan secara teoretis sehubungan dengan tema dan/atau permasalahan yang akan dikembangkandalam penelitian disertasi, baik yang menyangkut subyek mayor, keilmuan pendukung, maupun perangkat metodologis.
40. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang

memuat daftar mata kuliah yang diprogram oleh mahasiswa dari sejumlah mata kuliah yang ditawarkan pada tiap semester dan disetujui oleh Dosen Penasehat Akademik.

41. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang berisi informasi mengenai hasil mata kuliah yang diperoleh pada tiap semester.
42. Tesis adalah karya ilmiah yang memiliki sifat kembang ilmu, teknologi, dan seni sebagai tugas akhir studi, yang disusun mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studi Program Magister (S2) berdasarkan hasil penelitian lapangan, kajian kepustakaan, kajian teks, laboratoris, proyek, atau penelitian pengembangan sesuai dengan kaidah ilmiah .
43. Tujuan dari penulisan tesis adalah untuk memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa Program Magister UIN KHAS Jember dalam mengembangkan ilmu dengan cara melakukan penelitian sendiri (*research*), menganalisis dan menarik kesimpulan, serta menyusun laporan dalam bentuk tesis.
44. Penulisan Tesis merupakan kegiatan belajar yang mengarahkan mahasiswa
45. Program Magister UIN KHAS Jember untuk mengintegrasikan pengalaman belajarnya dalam mengatasi suatu permasalahan sesuaidengan kaidah ilmiah.
46. Penulisan Tesis merupakan sarana kegiatan belajar mahasiswa guna menigkatkan kompetensi dan kemampuannya dalam mengintegrasikan keterampilan dan pengalaman yang telah diperoleh.
47. Mahasiswa Program Magister wajib menempuh Tesis
48. Untuk menempuh Tesis, mahasiswa wajib memenuhi syarat telah mencapai

jumlah sks tertentu dan menempuh sejumlah mata kuliah yang dipersyaratkan. Ketentuan tersebut ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.

49. Disertasi adalah karya tulis yang memiliki sifat temu ilmu, teknologi, dan seni yang dikerjakan secara mandiri oleh mahasiswa program doktor menjelang akhir masa studinya, berdasarkan hasil penelitian lapangan (research) , kajian teks, laboratoris, penelitian pengembangan, atau proyek sesuai dengan kaidah ilmiah.
50. Tujuan dari penulisan disertasi adalah untuk memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa Program Doktor UIN KHAS Jember dalam menemukan ilmu dengan cara melakukan penelitian sendiri (*research*), menganalisis dan menarik simpulan, serta menyususn laporan dalam bentuk disertasi.
51. Penulisan Disertasi adalah kegiatan belajar yang mengarahkan mahasiswa program Doktor UIN KHAS Jember untuk mengintegrasikan pengalaman belajarnya dalam mengatasi suatu permasalahan sesuai dengan kaidah ilmiah.
52. Penulisan Disertasi adalah sarana kegiatan belajar mahasiswa guna meningkatkan kompetensi dan kemampuannya dalam mengintegrasikan keterampilan dan pengalaman yang telah diperoleh.
53. Mahasiswa Program Doktor wajib menempuh Disertasi.
54. Untuk menempuh Disertasi, mahasiswa wajib memenuhi syarat telah mencapai jumlah sks tertentu dan menempuh sejumlah mata kuliah yang dipersyaratkan. Ketentukan tersebut ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.
55. Bentuk tugas akhir pada program magister berupa Tesis, apabila mahasiswa

memilik artikel yang sudah publish minimal di Q3 maka Tesisnya tidak diujikan. Sedangkan untuk program Doktor berupa Disertasi. Namun apabila mahasiswa memiliki Artikel yang sudah publish minimal di Q2, maka Disertasinya tidak perlu ujian Terbuka. Dengan syarat berkolaborasi dengan dosen pascasarjana.

56. Bentuk persyaratan ujian tesis berupa artikel jurnal minimal Sinta 3 atau jurnal intrernasional atau menjadi presenter di konferensi internasional. Sedangkan untuk disertasi dapat berupa artikel yang publish di jurnal minimal Sinta 2 atau jurnal internasional atau menjadi presenter di konferensi internasional
57. Topik dalam tesis dan disertasi yang dipilih mahasiswa harus sesuai dengan program rumpun penelitian Kelompok Bidang Keahlian (KBK) pada program studi.
58. Ketentuan berkenaan dengan seminar proposal, hasil penelitian, penulisan laporan penciptaan dan wujud laporan lain diatur di dalam Buku Pedoman tersendiri.
59. Cuti studi adalah penundaan registrasi administrasi akademik dan perkuliahan dalam semester tertentu yang diijinkan secara sah kepada mahasiswa.
60. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah nilai rata-rata yang merupakan satuan nilai yang menggambarkan mutu atau kualitas keberhasilan penyelesaian keseluruhan beban studi penyelesaian keseluruhan beban studi.
61. Yudisium adalah pernyataan lulus program pascasarjana bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan kelulusan dalam ujian Tugas Akhir dan tidak melampaui maksimum akademik.

62. Wisuda adalah upacara pengukuhan lulusan sebagai alumnus dan warga almamater Pascasarjana UIN KHAS Jember.
63. Alumni adalah mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan Pascasarjana UIN KHAS Jember.
64. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dan efisien.

Pasal 2

Dasar dan Asas

Universitas Islam Negeri (UIN) KHAS Jember berdasarkan Islam dan berasaskan Pancasila dan UUD 1945

1. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berasaskan Islam.
2. Dalam menyusun dan mengembangkan program, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dasar operasionalnya adalah:
 a. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 b. UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
 c. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
i. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
j. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
k. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

BAB II

Visi, Misi dan Tujuan UIN KHAS Jember

1. Visi UIN KHAS Jember adalah menjadi Perguruan Tinggi Islam terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2045 dengan kedalaman ilmu berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban
2. Misi UIN KHAS Jember adalah:
 a. Memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan berbasis kearifan lokal dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran
 b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk melahirkan orisinalitas ilmu yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan kemanusiaan
 c. Meningkatkan kemitraan Universitas dan masyarakat dalam pengembangan ilmu dan agama untuk kesejahteraan masyarakat;
 d. Menggali dan menerapkan nilai kearifan lokal untuk mewujudkan masyarakat berkeadaban, dan
 e. Mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam skala regional, nasional, dan internasional untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
 f. Tujuan UIN KHAS Jember adalah:
 1. Menghasilkan lulusan unggul yang memiliki kapasitas akademik, kemampuan manajerial, cara pandang terbuka dan moderat, untuk menyatukan ilmu dan masyarakat berbasis kearifan lokal

2. Menjadikan Universitas sebagai pusat pengembangan keilmuan berbasis kearifan lokal yang terkemuka dan terbuka dalam bidang kajian dan penelitian;
3. Meneguhkan peran Universitas dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan wawasan keislaman dan kemanusiaan yang moderat
4. Meningkatkan peran dan etos pengabdian dalam penyelesaian persoalan keumatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat
5. Meningkatkan tata kelola lembaga yang baik sesuai standar nasional, dan
6. Meningkatkan kepercayaan publik dan terbangunnya kerja sama antar lembaga dalam dan luar negeri.

Pasal 3

Visi, Misi dan Tujuan Pascasarjana

1. Visi Pascasarjana UIN KHAS Jember adalah:

 Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045.
2. Misi Pascasarjana UIN KHAS Jember adalah:
 a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor;
 b. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban;

c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.

d. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Tujuan Pascasarjana UIN KHAS Jember adalah:

a. Menghasilkan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor;

b. Menghasilkan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban;

c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah dan keagamaan.

d. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 4

Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam

1. Visi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam adalah:

 Mengembangkan keilmuan Manajemen Pendidikan Islam berbasis riset dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban yang unggul di Asia Tenggara pada tahun 2045.

2. Misi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam adalah:
 a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang pengembangan Manajemen Pendidikan Islam berbasis riset dan kearifan lokal
 b. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam berbasis riset dan kearifan lokal
 c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan Manajemen Pendidikan Islam berbasis riset dan kearifan lokal
 d. Menjalin kerjasama dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

3. Tujuan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam adalah:
 a. Menghasilkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang pengembangan Manajemen Pendidikan Islam berbasis riset dan kearifan lokal
 b. Menghasilkan penelitian dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam

berbasis riset dan kearifan lokal

c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan Manajemen Pendidikan Islam berbasis riset dan kearifan lokal
d. Terwujudnya kerjasama dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Pasal 5

Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Magister Hukum Keluarga

1. Visi Program Studi Hukum Keluarga adalah:

 Mengembangkan keilmuan hukum keluarga berbasis riset dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban yang unggul di Asia Tenggara pada tahun 2045.
2. Misi Program Studi Hukum Keluarga adalah:
 a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada penanaman pemikiran dan pengembangan keilmuan di bidang Hukum Keluarga berbasis riset dan kearifan lokal
 b. Melaksanakan penelitian yang komprehensif dan sistematik dalam khazanah keislaman di bidang Hukum Keluarga berbasis riset dan kearifan lokal
 c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan di bidang Hukum Keluarga berbasis riset dan kearifan lokal

d. Menjalin kerjasama dalam bidang Hukum Keluarga di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

3. Tujuan Program Studi Hukum Keluarga adalah:
 a. Menghasilkan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada penanaman pemikiran dan pengembangan keilmuan di bidang Hukum Keluarga berbasis riset dan kearifan lokal
 b. Menghasilkan penelitian yang komprehensif dan sistematik dalam khazanah keislaman di bidang Hukum Keluarga berbasis riset dan kearifan lokal
 c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan di bidang Hukum Keluarga berbasis riset dan kearifan lokal
 d. Terwujudnya kerjasama dalam bidang Hukum Keluarga di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Pasal 6

Visi, Misi dan Tujuan Program MagisterProgram Studi Pendidikan Bahasa Arab

1. Visi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab adalah

 Mengembangkan keilmuan di bidang Pendidikan Bahasa Arab berbasis riset dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban yang unggul dalam pada tahun 2045.

2. Misi Program Studi Pendidikan Bahasa Arab adalah:
 a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorentasi pada

penajaman, pemikiran dan pengembangan dalam bidang Pendidikan Bahasa Arab berbasis riset dan kearifan lokal

b. Melaksanakan penelitian dan pengkajian serta pengembangan ilmu dalam bidang pendidikan bahasa Arab berbasis riset dan kearifan lokal
c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan pembelajaran bahasa Arab berbasis riset dan keraifan lokal
d. Menjalin kerjasama di bidang pendidikan bahasa Arab di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

3. Tujuan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab adalah:
 a. Menghasilkan pendidikan dan pengajaran yang berorentasi pada penajaman, pemikiran dan pengembangan dalam bidang pendidikan bahasa Arab berbasis riset dan kearifan lokal;
 b. Menghasilkan penelitian dan pengkajian serta pengembangan ilmu dalam bidang pendidikan bahasa Arab berbasis riset dan kearifan lokal
 c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan belajaran Bahasa Arab berbasis riset dan kearifan lokal
 d. Terwujudnya kerjasama di bidang pendidikan bahasa Arab di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Pasal 7

Visi, Misi dan Tujuan Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah

1. Visi Program Studi Ekonomi Syariah adalah

 Mengembangkan keilmuan di bidang ilmu Ekonomi Islam berbasis riset dan

kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban yang unggul dalam pada tahun 2045

2. Misi Program Studi Ekonomi Syariah adalah:
 a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada ilmu ekonomi Islam berbasis riset dan kearifan lokal
 b. Menyelenggarakan penelitian, pengkajian dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam berbasis kearifan lokal
 c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembanganilmu ekonomi Islam berbasis riset dan kearifan lokal
 d. Melakukan penguatan kapasitas kelembagaan di bidang ekonomi Islam melalui kerjasama tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.
3. Tujuan Program Studi Ekonomi Syariah adalah:
 a. Menghasilkan lulusan yang berorientasi pada ilmu ekonomi Islam berbasis riset dan kearifan lokal
 b. Menghasilkan penelitian, pengkajian dan pengembangan ilmu ekonomi Islam berbasis riset dan kearifan lokal
 c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembanganilmu ekonomi Islam berbasis riset dan kearifan lokal
 d. Terwujudnya kerjasama tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional di bidang ekonomi Islam.

Pasal 8

Visi, Misi dan Tujuan Program MagisterProgram Studi Pendidikan Agama Islam

1. Visi Program Studi Pendidikan Agama Islam adalah

 Mengembangkan keilmuan di bidang pendidikan agama Islam berbasis riset dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban yang unggul dalam pada tahun 2045

2. Misi Program Studi Pendidikan Agama Islam adalah:
 a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul dalam bidan pendidikan agama Islam berbasis riset dan kearifan lokal
 b. Melaksanakan penelitian dan kajian dalam mengembangkan teori dan praktik pendidikan agama Islam berbasis riset dan kearifan lokal
 c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat partisipatif dalam menjawab problematika pendidikan agama Islam yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal
 d. Menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan agama Islam di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.
3. Tujuan Program Studi Pendidikan Agama Islam adalah:
 a. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan professional melalui pendidikan dan pengajaran yang unggul dan mandiri dalam bidang Pendidikan Agama Islam berbasis riset dan kearifan lokal
 b. Menghasilkan penelitian dan kajian dalam mengembangkan teori dan praktik pendidikan agama Islam berbasis riset dan kearifan lokal

c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat partisipatif dalam menjawab problematika pendidikan agama Islam yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal
d. Terwujudnya kerjasama dalam bidang pendidikan agama Islam di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.
e.

Pasal 9

Visi, Misi dan Tujuan Program Magister Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

1. Visi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam adalah:

 Mengembangkan keilmuan di bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam berbasis riset dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban yang unggul dalam pada tahun 2045
2. Misi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam adalah:
 a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis riset dalam ilmu komunikasi dan penyiaran Islam interdisipliner dan multidisipliner yang berkarakter keindonesiaan berbasis riset dan kearifan lokal
 b. Melaksanakan penelitian dan kajian serta pengembangan ilmu dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam yang berkarakter keindonesiaan berbasis riset dan kearifan lokal
 c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang komunikasi dan penyiaran Islam untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat berbasis riset dan kearifan lokal

d. Menjalin kerjasama dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

3. Tujuan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam adalah:
 a. Menghasilkan pendidikan dan pengajaran berbasis riset dalam ilmu komunikasi dan penyiaran Islam interdisipliner dan multidisipliner yang berkarakter keindonesiaan berbasis riset dan kearifan lokal
 b. Menghasilkan penelitian dan kajian serta pengembangan ilmu dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam yang berkarakter keindonesiaan berbasis riset dan kearifan lokal
 c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat di bidang komunikasi dan penyiaran Islam untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat berbasis
 d. Terwujudnya kerjasama dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Pasal 10

Visi, Misi dan Tujuan Program Magister Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

1. Visi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah adalah:
 Mengembangkan keilmuan di bidang Pendidikan Dasar yang unggul dalam riset yang teritegrasi nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban di Asia Tenggara pada tahun 2045
2. Misi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah adalah:
 a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang pengembangan pembelajaran tematik terpadu di Madrasah Ibtidaiyahberbasis riset

keislaman dan kearifan lokal yang unggul untuk kemanusiaan dan peradaban

b. Melaksanakan penelitian dalam bidang pengembangan pembelajaran tematik terpadu di Madrasah Ibitadiyah berbasis keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban

c. Melaksanakan pengabdian dalam bidang pengembangan pembelajaran tematik terpadu di Madrasah Ibtidaiyah berbasis riset keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban

d. Menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

3. Tujuan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah adalah:

a. Menghasilkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang pengembangan pembelajaran tematik terpadu di Madrasah Ibtidaiyah berbasis riset keislaman dan kearifan lokal yang unggul untuk kemanusiaan dan peradaban

b. Menghasilkan penelitian dalam bidang pengembangan pembelajaran tematik terpadu di Madrasah Ibitadiyah berbasis keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban

c. Menghasilkan pengabdian dalam bidang pengembangan pembelajaran tematik terpadu di Madrasah Ibtidaiyah berbasis riset keislaman dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban

d. Terwujudnya kerjasama dalam bidang pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Pasal 11

Visi, Misi dan Tujuan Program MagisterProgram Studi Studi Islam

1. Visi Program Studi Studi Islam adalah:

 Mengembangkan keilmuan di bidang Studi Islam berbasis riset dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban yang unggul dalam pada tahun 2045

2. Misi Program Studi Studi Islam adalah:
 a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang pengembangan kajian Islam secara interdisipliner sesuai tuntutan dinamika kontemporer dan perkembangan serta kebutuhan masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal
 b. Melaksanakan penelitian dalam bidang pengembangan studi Islam berbasis riset dan kearifan lokal
 c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan studi Islam dalam menghadapi dan memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan kontemporer berbasis riset dan kearifan lokal
 d. Menjalin kerjasama dalam bidang studi Islam dengan perguruan tinggi lain, lembaga pemerintah, dan institusi sosial-kemasyarakatan sebagai pengguna utama lulusan program studi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

3. Tujuan Program Studi Studi Islam adalah:

 a. Menghasilkan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang pengembangan kajian Islam secara interdisipliner sesuai tuntutan dinamika kontemporer dan perkembangan serta kebutuhan masyarakat yang berbasis riset dan kearifan lokal
 b. Menghasilkan penelitian dalam bidang pengembangan studi Islam berbasis riset dan kearifan lokal
 c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan studi Islam dalam menghadapi dan memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan kontemporer berbasis riset dan kearifan local
 d. Terwujudnya kerjasama dalam bidang studi Islam dengan perguruan tinggi lain, lembaga pemerintah, dan institusi sosial-kemasyarakatan sebagai pengguna utama lulusan program studi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Pasal 12

Visi, Misi dan Tujuan Program Doktor Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

1. Visi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Program Doktor adalah:

 Mengembangkan keilmuan Manajemen Pendidikan Islam berbasis kepesantrenan, riset dan kearifan lokal yang unggul untuk kemanusiaan dan peradaban di Asia Tenggara tahun 2045

2. Misi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Program Doktor adalah:
 a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk penajaman pemikiran, dan pengembangan manajemen pendidikan Islam berbasis riset dan kearifan lokal
 b. Melaksanakan penelitian dan kajian dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam berbasis pesantren dalam rangka mengembangkan model kepemimpinan spiritual (*spiritual leadership*) berbasis kearifan lokal
 c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan Manajemen Pendidikan Islam berbasis riset dan kearifan lokal
 d. Menjalin kerjasama dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.
3. Tujuan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Program Doktor adalah:
 a. Menghasilkan pendidikan dan pengajaran untuk penajaman pemikiran, dan pengembangan manajemen pendidikan Islam berbasis riset dan kearifan lokal
 b. Menghasilkan penelitian dan kajian dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam berbasis pesantren dalam rangka mengembangkan model kepemimpinan spiritual (*spiritual leadership*) berbasis kearifan lokal
 c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pengembangan Manajemen Pendidikan Islam berbasis riset dan kearifan lokal dan
 d. Terwujudnya kerjasama dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Pasal 13

Visi, Misi dan Tujuan Program Doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam

1. Visi Program Doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam adalah:

 Mengembangkan keilmuan di bidang pendidikan agama Islam berbasis riset dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban yang unggul dalam pada tahun 2045

2. Misi Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Doktor adalah:
 a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasist teknologi informasi yang unggul di bidang pendidikan agama Islam berbasis riset dankearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban
 b. Melaksanakan penelitian dan kajian yang dapat mengembangkan dan melahirkan teori dan praktik dalam inovasi pendidikan agama Islam berbasis teknologi informasi dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban
 c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam memecahkan persoalan pendidikan agama Islam di tengah masyarakat berbasis kearifan lokal
 d. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi lain dan sekolah/madrasah, masyarakat pengguna lulusan,dan stakeholders lainnya, di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

3. Tujuan Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Doktor adalah:
 a. Menghasilkan pendidikan dan pengajaran berbasis teknologi informasi

yang unggul di bidang pendidikan agama Islam berbasis riset dan kearifa lokal untuk kemanusiaan dan peradaban

b. Menghasilkan penelitian dan kajian yang dapat mengembangkan dan melahirkan teori dan praktik dalam inovasi pendidikan agama Islam berbasis Teknologi Informasi dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban

c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam memecahkan persoalan pendidikan agama Islam di tengah masyarakat berbasis kearifan lokal

d. Terwujudnya kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi lain dan sekolah/madrasah, masyarakat pengguna lulusan, dan stakeholders lainnya, di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional tingkat regional nasional dan internasional.

Pasal 14

Visi, Misi dan Tujuan Program DoktorProgram Studi Studi Islam

1. Visi Program Doktor Program Studi Studi Islam adalah:

 Mengembangkan keilmuan di bidang Studi Islam berbasis riset dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban yang unggul dalam pada tahun 2045

2. Misi Program Studi Studi Islam Program Doktor adalah:

 a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam penanaman model pemikiran Islam moderat, dan pengembangan Studi Islam yang berbasis riset dan kearifan lokal

 b. Melaksanakan penelitian dalam bidang kajian keislaman secara

interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal

c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka pengembangan pemikiran Islam moderat berbasis riset dan kearifan lokal
d. Menjalin kerjasama dalam bidang studi Islam di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

3. Tujuan Program Doktor Prodi Studi Islam adalah:
 a. Menghasilkan pendidikan dan pengajaran dalam penanaman model pemikiran Islam moderat, dan pengembangan Studi Islam yang berbasis riset dan kearifan lokal;
 b. Menghasilkan penelitian dalam bidang kajian Studi Islam secara interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal
 c. Menghasilkan pengabdian masyarakat dalam rangka pengembangan pemikiran Islam moderat berbasis riset dan kearifan lokal
 d. Terwujudnya kerjasama dalam bidang Studi Islam di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Pasal 15

Visi, Misi dan Tujuan Program Doktor

Program Ekonomi Syariah

1. Visi Program Studi

Mengembangkan keilmuan di bidang Ekonomi Syariah yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset dan kearifan lokal dengan nilai-nilai kepesantrenan untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045

2. Misi Program Studi

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam pengembangan keilmuan ekonomi syariah khususnya dalam bidang pembangunan berbasis riset dan kearifan lokal dengan nilai-nilai kepesantrenan
b. Melaksanakan penelitian dalam bidang kajian ekonomi syariah secara interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal dengan nilai-nilai kepesantrenan
c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka pengembangan pemikiran ekonomi syariah khususnya bidang pembangunan berbasis riset dan kearifan lokal dengan nilai-nilai kepesantrenan
d. Menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi syariah di tingkat lokal, regional,nasional dan internasional.

3. Tujuan Program Doktor Prodi Ekonomi Syariah adalah:

a. Menghasilkan pendidikan dan pengajaran dalam alam pengembangan keilmuan ekonomi syariah khususnya dalam bidang pembangunan berbasis riset dan kearifan lokal dengan nilai-nilai kepesantren
b. Menghasilkan penelitian dalam bidang kajian ekonomi syariah secara interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal dengan nilai-nilai kepesantrenan
c. Menghasilkan pengabdian masyarakat dalam rangka pengembangan pemikiran ekonomi syariah khususnya bidang pembangunan berbasis riset dan kearifan lokal dengan nilai-nilai kepesantrenan

d. Terwujudnya kerjasama dalam bidang ekonomi syariah di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

Pasal 16

Visi, Misi dan Tujuan Program Doktor

Program Hukum Keluarga

1. Visi Program Studi

 Mengembangkan keilmuan di bidang hukum keluarga Islam multikultural berbasis riset dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban yang unggul pada tahun 2045

2. Misi Program Studi

 a. Menyelenggarakan pendidikan Hukum Keluarga Islam multikultural secara profesional dan berdaya saing di tingkat Asia Tenggara dalam rangka memperkuat pembangunan moderasi hukum keluarga

 b. Menyelenggarakan penelitian dan kajian ilmiah dalam bidang Hukum Keluarga Islam berbasis multikultural untuk mengembangkan hukum keluarga multikultural berkearifan lokal

 c. Menyelenggarakan pengabdian untuk mengembangkan dan memberdayakan moderasi hukum keluarga dalam masyarakat multikultural dengan memanfaatkan pluralitas kearifan lokal.

 d. Membangun jaringan kerja sama baik secara Regional, Nasional maupun Internasional untuk keunggulan pengembangan program studi.

3. Tujuan Program Doktor Prodi Studi Islam adalah:

 a. Melahirkan Doktor di bidang Hukum Keluarga Islam yang memiliki kematangan profesional dalam keilmuan Hukum Keluarga Islam Multikultural

 b. Melahirkan Doktor dengan kecakapan dan keunggulan sebagai peneliti di bidang Hukum Keluarga Islam untuk merumuskan konsep baru Hukum Keluarga Islam Multikultural berkearifan lokal,

 c. Menghasilkan karya pengabdian dengan memanfaatkan Hukum Keluarga Islam multikultural untuk pengembangan masyarakat moderat.

 d. Terbangunnya jaringan kerja sama dengan berbagai institusi di tingkat regional, nasional maupun internasional menuju keunggulan pengembangan Hukum Keluarga Islam Multikultural.

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN ORGANISASI

Pasal 15

Tugas Pokok

Pascasarjana UIN KHAS Jember memiliki tugas pokok menyelenggarakan pendidikan program magister, program doktor, dan/atau program spesialis dalam bidang studi ilmu agama Islam dan dapat menyelenggarakan program magister, program doktor, dan/ atau program spesialis dalam multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni.

Pasal 16

Fungsi

Pascasarjana UIN KHAS Jember mempunyai fungsi:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran pada jenjang pendidikan Program Magister dan Program Doktor dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya yang berbasis riset keislaman dan kearifan lokal untuk pengembangan kemanusiaan dan peradaban;
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian berbasis riset keislaman dan kearifan lokal untuk pengembangan kemanusiaan dan peradaban;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan apresiasi, kemampuan, dan kesejahteraan masyarakat berbasis riset keislaman dan kearifan lokal untuk pengembangan kemanusiaan dan peradaban; ;
4. Mengembangkan tata organisasi dan kelembagaan;

5. Membina dan mengembangkan kehidupan akademik, sosial budaya,kehidupan organisasi dan institusi;
6. Menegakkan tata nilai kehidupan akademik dan sosial budaya, senisebagai rujukan utama dalam kehidupan organisasi dan institusi;
7. Menyelenggarakan kerjasama dengan perguruan tinggi dan instansi atau lembaga lainnya; dan
8. Menyelenggarakan administrasi dan tata kerja kelembagaan Pascasarjana.

Pasal 17

Organisasi

1. Pascasarjana terdiri atas satu Program studi atau lebih yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan dan/atau akademik dalam beragam rumpun disiplin ilmu.
2. Pascasarjana memiliki organisasi yang terdiri atas:
 a. Direktur
 b. Wakil Direktur
 c. Ketua Program Studi
 d. Sekretaris Program Studi, dan
 e. Subbagian Tata Usaha.
 f. Gugus Mutu Pascasarjana
 g. Unit Kendali Mutu Program Studi
3. Pascasarjana dapat dilengkapi dengan unit penunjang akademik lain yang relevan dengan Tridharma Perguruan Tinggi dan bidang keilmuan

pascasarjana.

4. Organisasi Pascasarjana UIN KHAS Jember sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada struktur organisasi berikut ini:



BAB IV

KURIKULUM

Pasal 18

Kelompok Mata Kuliah

1. Kurikulum dan beban studi pada program Magister dan Doktor terdiri atas : mata kuliah wajib Institusi, mata kuliah pascasarjana dan mata kuliah wajib program studi, serta mata kuliah pilihan,
2. Kurikulum Program Magister dan Doktor diatur dalam ketentuan tersendiri yang diusulkan oleh Direktur Pascasarjana dan ditetapkan oleh Rektor.
3. Kurikulum Pascasarjana dirancang secara terpadu dan terdiri dari mata kuliah wajib Institusi, mata kuliah wajib program studi, mata kuliah pilihan,
4. Rincian kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran Pedoman Pendidikan ini.

Pasal 19

Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

1. Monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
2. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kurikulum dilaksanakan oleh Gugus Mutu Pascasarjana dan Unit Kendali Mutu (UKM) pada program studi.
3. Prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum diatur lebih lanjut dalam pedoman Monitoring dan evaluasi yang disusun LPM.

4. Prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kurikulum diatur lebih lanjut dalam pedoman yang disusun oleh Gugus Mutu Pascasarjana dan Unit Kendali Mutu Prodi
5. Evaluasi kurikulum dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya mengatasi kelemahan internal dan eksternal.
6. Secara internal evaluasi kurikulum dilakukan karena isi kurikulum harus selalu diperbarui. Secara eksternal evaluasi kurikulum dilakukan dalam rangka menjamin relevansi kurikulum dengan perkembangan ilmu, perkembangan kebijakan, dan tuntutan masyarakat atau kebutuhan tenagakerja/tenaga ahli.
7. Perubahan dan pengembangan kurikulum sebagai akibat dilakukannyaevaluasi kurikulum dirancang oleh Pascasarjana, dikonsultasikan kepada Rektor, dan ditetapkan pemberlakuannya berdasarkan Keputusan Direktur.
8. Perubahan dan pengembangan kurikulum Program Magister dan Doktor dilakukan setelah dilakukan peninjauan ulang *(review)* oleh Program Studi paling ceapat 1 tahun dan paling lama 10 tahun.
9. Proses *review* kurikulum terdiri atas tahapan, yaitu: Kolokium Kurikulum dan Workshop Kurikulum.

Pasal 20

Konsorsium Dosen Mata Kuliah

1. Konsorsium dosen mata kuliah dibentuk oleh Direktur, dengan struktur yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
2. Konsorsium dosen mata kuliah melaksanakan diskusi-diskusi intensif dalam rangka memperkuat layanan akademik melalui pelaksanaan perkuliahan.

3. Konsorsium dosen mata kuliah dapat mengusulkan secara tertulis kepada pimpinan Program Studi dan/atau Direktur berbagai hal berkenaan dengan mata kuliah dan penyelenggaraan perkuliahan terkait.

Pasal 21

Dewan Pertimbangan Akademik

1. Dewan Pertimbangan Akademik (Deperta) adalah badan non struktural yang bertugas memberikan pertimbangan atau masukan dalam bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengembangan akademik di Pascasarjana UIN KHAS Jember
2. Tugas Dewan Pertimbangan Akademik (Deperta) antara lain; merekomendasikan perubahan kurikulum, pengusulan prodi baru, dan permasalahan permasalahan yang terkait dengan akademik.
3. Dewan Pertimbangan Akademik (Deperta) terdiri dari Direktur, Ketua Program Studi, dan unsur lain yang terkait.
4. Unsur lain dalam keanggotaan Dewan ditetapkan oleh Direktur.
5. Struktur kelembagaan Deperta terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota, yang ditetapkan oleh Direktur.
6. Masa jabatan Deperta adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuktahun akademik berikutnya sesuai dengan kebutuhan Pascasarjana.

Pasal 22

Program Matrikulasi dan Penguatan

1. Program matrikulasi merupakan program kegiatan akademik yang wajib

ditempuh oleh yang tidak sebidang dengan Program Studi yang ditempuh pada Program Magister atau Program Doktor untuk memperkuat dasar-dasar pengetahuan bidang studi pokoknya agar dapat lancar dan berhasil mengikuti kegiatan akademik dalam program yang lebih tinggi seperti yang diinginkan.

2. Program penguatan merupakan program kegiatan akademik yang wajib ditempuh oleh mahasiswa baru yang sebidang dengan Program Studi yang ditempuh pada Program Magister atau Program Doktor untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan awal sesuai dengan prodi masing masing .
3. Program Studi Sarjana dinyatakan sebidang dengan Program Magister apabila bidang studi utamanya sama atau merupakan cabang spesialisasi dengan program studi pada Program Studi Magister.
4. Program Studi Magister dinyatakan sebidang dengan Program Doktor apabila bidang studi utamanya sama atau merupakan cabang spesialisasi dengan program studi pada Program Doktor.
5. Penetapan status Program Studi sebidang diputuskan melalui rapat Dewan Akademik.
6. Ketua Program Studi bersama Direktur menentukan jenis dan jumlah mata kuliah bagi mahasiswa yang mengikuti Program Matrikulasi.
7. Mahasiswa yang tidak lulus dalam Program Matrikulasi dan penguatan wajib mengulang kegiatan belajar tersebut sampai lulus.
8. Pelaksanaan lebih lanjut tentang program matrikulasi diatur oleh Direktur dalam buku pedoman matrikulasi pascasarjana UIN KHAS Jember .

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 23

Beban Studi

1. Beban studi adalah jumlah sks yang harus diselesaikan oleh mahasiswa untuk dapat dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.
2. Beban studi Program Magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks dan sebanyak-banyaknya 72 (lima puluh dua) sks.
3. Beban studi Program Doktor sekurang-kurangnya 2 (dua) semester untuk pembelajaran dan 4 (empat) semester untuk penelitian.

Pasal 24

Masa Studi

1. Masa studi adalah waktu yang diperlukan oleh seorang mahasiswa untuk menyelesaikan program pendidikannya, terhitung sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa UIN KHAS Jember.
2. Masa Studi Program Magister ditempuh paling sedikit 1,5 tahun/ 3 semester dan paling lama 4 tahun/8 semester
3. Masa studi Program Doktor ditempuh paling sedikit 3 tahun / 6 semester dan paling lama 7 tahun/14 semester
4. Peserta Program Magister dan Doktor yang belum menyelesaikan studi sesuai waktu yang telah ditentukan dinyatakan putus studi.

Pasal 25

Sistem Perkuliahan

1. Sistem perkuliahan menggunakan sks.
2. Perkuliahan dalam satu tahun akademik terdiri dari dua semester yakni semester gasal dan semester genap, baik dalam jaringan atau luar jaringan
3. Perkuliahan dalam satu semester terdiri atas 16 (enam belas) pertemuan, mencakup seminar atau diskusi kelas sebanyak 14 (empat belas) pertemuan dan 2 (dua) pertemuan untuk Evaluasi Tengah Semester (ETS) dan Evaluasi Akhir Semester (EAS).
4. Pelaksanaan ETS dan EAS sebagai dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Direktur

Pasal 26

Sistem Pembelajaran

1. Proses pembelajaran bersifat *research-based, blended/ hybrid/ e-learning* dan kuliah mandiri yang dirancang untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas tinggi
2. Proses pembelajaran bersifat mandiri, yakni melakukan kajian dan/atau penelitian secara mandiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penyusunan laporan, presentasi dalam seminar kelas, serta pertanggungjawaban akademisnya.
3. Untuk menjamin pembelajaran yang berkualitas, *research-based, blended/hybrid/e- learning* diselenggarakan, atau diberikan tugas-tugas belajar mandiri yang terintegrasi dengan seminar dan diskusi kelas dengan:

a. menyusun makalah presentasi yang merupakan hasil kajian/penelitian;
b. membuat *book-review* yang merupakan ulasan dari hasil kajian/penelitian yang dilakukan seorang/beberapa pakar di bidang yang relevan; atau membuat mini -riset dengan topik atau tema yang sesuai dengan kajian mata kuliah.
c. Tugas-tugas mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjadi pengganti ETS dan/atau EAS.

Pasal 27

Tata Tertib Perkuliahan

1. Dosen wajib menyerahkan Rencana Perkuliahan Semester (RPS) kepada Ketua Prodi dan menyampaikan kepada mahasiswa melalui aplikasi akademik di Sistem Informasi Terpadu (sister) di awal semester.
2. Dosen bersama mahasiswa menetapkan tata tertib perkuliahan.
3. Dosen wajib mengisi kegiatan perkuliahan pada sister.
4. Dosen wajib memvalidasi kehadiran dosen dan mahasiswa setiap perkuliahan.
5. Mahasiswa dinyatakan dapat mengikuti perkuliahan apabila telah terdaftar di dalam daftar hadir kuliah yang diterbitkan oleh Sub Bagian Tata Usaha melalui sister.
6. Dosen yang tidak dapat hadir dalam suatu perkuliahan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada tim dosen pengampu, Ketua Program Studi dan/atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
7. Mahasiswa yang tidak hadir dalam suatu perkuliahan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada dosen yang bersangkutan tentangalasan

ketidakhadirannya.

8. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 75% dari total perkuliahan pada satu mata kuliah dalam satu semester.
9. Pembelajaran bagi S2 30 % *online* dan 70 % *offline*, sedangkan untuk program Doktor adalah 30% ofline dan 70 % *online*.
10. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8,9) dinyatakan tidak berhak mengikuti Evaluasi Akhir Semester.
11. Dosen wajib mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 75% dari total perkuliahan pada satu mata kuliah dalam satu semester.
12. Dosen yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 dinyatakan tidak berhak melakansanakan Evaluasi Akhir Semester dan memberikan nilai
13. Monitoring dan evaluasi tata tertib perkuliahan dilakukan oleh KetuaProgram Studi di bawah koordinasi Gugus Mutu Pascasarjana dan Wakil Direktur

Pasal 28

Cuti Studi

1. Mahasiswa dapat mengambil cuti studi sesudah mengikuti perkuliahan sekurang- kurangnya satu semester.
2. Cuti studi diberikan persemester, dan lama cuti studi maksimal dua semester, dengan ketentuan yang bersangkutan tidak dalam keadaan kehilangan hak studi, kecuali mahasiswa yang sakit atau alasan lainnya dengan surat keterangan yang sah.
3. Mahasiswa yang mengambil cuti studi diwajibkan memiliki Surat Keterangan

Cuti Studi yang diterbitkan oleh Direktur.

4. Mahasiswa yang cuti studi dan kemudian akan melanjutkan studi kembali diwajibkan mendapatkan persetujuan dari Direktur.
5. Mahasiswa yang dalam semester tertentu tidak kuliah tanpa memiliki Surat Keterangan Cuti Studi tetap berkewajiban untuk membayar SPP pada semeter dimaksud.
6. Masa cuti studi dihitung sebagai bagian dari masa studi.
7. Ketentuan mengenai pelaksanaan cuti sebagai dimaksud pada ayat (2) diatur di dalam SOP Pascasarjana.

Pasal 29

Mutasi, Konversi mata kuliah dan Nilai Mahasiswa

1. Mutasi merupakan perubahan status mahasiswa yang pindah studi dari/atau ke perguruan tinggi lain dengan syarat yang ditentukan.
2. Konversi mata kuliah merupakan perubahan mata kuliah diakibatkan perubahan kurikulum dan pengalaman mahasiswa terkait mata kuliah yang ditentukan.
3. Konversi nilai merupakan perubahan status nilai transkrip mutasi mahasiswa.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi, konversi mata kuliah dan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur dalam SOP Pascasarjana UIN KHAS Jember.

Pasal 30

Aktivasi Mahasiswa Putus Studi

1. Mahasiswa putus studi merupakan mahasiswa yang telah menyelesaikan

semua beban perkuliahan dan sedang dalam proses penulisan tesis/disertasi, tetapi ia telah sampai habis masa studi yang ditentukan atau mahasiswa tersebut tidak melakukan herregistrasi pada awal semester, serta tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan untuk menjadi mahasiswa aktif pada awal semester.

2. Aktivasi mahasiswa putus studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam SOP Pascasarjana.

Pasal 31

Lulusan dan Gelar Akademik

1. Mahasiswa dinyatakan lulus Program Magister setelah dinyatakan lulus ujian tesis dan disahkan dalam acara Yudisium Mahasiswa Program Magister.
2. Mahasiswa dinyatakan lulus Program Doktor setelah dinyatakan lulus dalam ujian disertasi terbuka dan disahkan dalam acara Yudisium Mahasiswa Program Doktor .
3. Gelar akademik lulusan Program Magister diletakkan di belakang nama pemiliknya.
4. Gelar akademik lulusan Program Doktor diletakkan di depan nama pemiliknya.
5. Sebutan gelar akademik dan sebutan lulusan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
6. Persyaratan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur dalam SOP Pascasarjana.

Pasal 32

Ijazah dan Transkrip Nilai

1. Lulusan UIN KHAS Jember yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku berhak mendapat ijazah, transkrip nilai akademik
2. Transkrip nilai akademik diparaf Ketua Prodi dan ditandatangani oleh Direktur
3. Bidang keahlian khusus atau konsentrasi program studi dapat dicantumkan di dalam ijazah
4. Ketentuan tentang penulisan Ijazah diatur lebih lanjut dalam pedoman penulisan ijazah, transkrip nilai akademik Universitas Islam Negeri kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Pasal 33

Kewenangan Lulusan

Lulusan pendidikan Program Magister dan Program Doktor mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

UJIAN KUALIFIKASI PROGRAM DOKTOR

Pasal 34

Bentuk dan Sifat Ujian Kualifikasi

1. Ujian kualifikasi berbentuk ujian tulis dan lisan yang merupakan satukesatuan yang saling melengkapi.
2. Ujian kualifikasi bersifat wajib bagi mahasiswa Program Doktor.

Pasal 35

Ketentuan Ujian Kualifikasi

1. Ujian kualifikasi diselenggarakan dengan syarat:
 a. lulus seluruh mata kuliah;
 b. lulus matrikulasi;
 c. memiliki desain penelitian yang disetujui oleh Ketua Program Studi; dan
 d. memenuhi persyaratan administratif.
2. Proposal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi subyek mayor, keilmuan pendukung, dan perangkat metodologis, dengan penjelasan sebagai berikut:
 a. Subyek mayor merupakan bidang kajian yang terkait langsung dengan spesialisasi atau keahlian utama, yang mengacu sekurang-kurangnya pada 10 (sepuluh) buku primer dan 10 (sepuluh) artikel dari jurnal nasional terakreditasi/ internasional bereputasi ;
 b. Keilmuan pendukung merupakan bidang kajian yang mendukung spesialisasi atau keahlian utama, yang mengacu sekurang-kurangnya pada

15 (lima belas) buku primer

c. Perangkat metodologis merupakan konstruksi teori-teori penelitian atau pendekatan-pendekatan kajian/penelitian yang digunakan oleh peserta program doktor dalam mengembangkan bidang spesialisasinya, yang mengacu sekurang-kurangnya pada 5 (lima) buku primer dan 5 (lima) artikel jurnal nasional terakreditasi dan atau internasional bereputasi.
d. Ketentuan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur di dalam SOP Pascasarjana.

Pasal 36

Materi Ujian Kualifikasi

1. Materi ujian tulis meliputi kemampuan keahlian sesuai program studi.
2. Materi ujian lisan meliputi kemampuan mempresentasikan rancangan awal proposal disertasi, yang terdiri dari: signifikansi judul penelitian, *research problem,* substansi keilmuan/teori dan metode penelitian.
3. Ketentuan teknis ujian tulis dan ujian lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur di dalam SOP Pascasarjana.

Pasal 37

Pelaksanaan Ujian Kualifikasi

1. Pelaksanaan ujian kualifikasi ditetapkan oleh Direktur berdasarkan usulan Ketua Program Studi.
2. Penguji Kualifikasi adalah Promotor dan co-Promotor yang ditetap dengan surat keputusan direktur.

3. Ketentuan teknis ujian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam SOP Pascasarjana.

BAB VII

TESIS DAN DISERTASI

Pasal 38

Pengajuan Judul Tesis dan Disertasi

1. Judul tesis, dapat diajukan setelah mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah pada semester satu, lulus matrikulasi, memiliki proposal penelitian yang disetujui oleh Dosen Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi; serta memenuhi persyaratan administratif.
2. Untuk dapat mengajukan judul disertasi mahasiswa harus divalidasi oleh Dosen Penasehat Akademik, Ketua Program Studi dan memenuhi persyaratan administratif.
3. Ketentuan pengajuan tesis dan disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam SOP Pascasarjana.

Pasal 39

Tahapan Penyelesaian Tesis dan Disertasi

1. Tahapan penyelesaian tesis adalah sebagaimana berikut:
 a. Pengajuan judul Tesis
 b. Seminar proposal Tesis;
 c. Pelaksanaan penelitian;
 d. Seminar hasil penelitian; dan
 e. Ujian Tesis.

2. Tahapan penyelesaian disertasi adalah sebagaimana berikut:
 a. Pengajuan judul disertasi;
 b. Ujian kualifikasi disertasi
 c. Ujian proposal disertasi;
 d. Pelaksanaan penelitian;
 e. Seminar hasil penelitian;
 f. Ujian pendahuluan (tertutup);
 g. Ujian promosi (terbuka).

Pasal 41

Ujian Proposal Tesis

1. Ujian proposal tesis dilaksanakan untuk menilai kelayakan penelitian yang akan dilakukan sebagai karya ilmiah ditinjau dari kesesuaian dengan disiplin ilmu pada program studi yang ditempuh, teori yang digunakan, dan ketepatan metodologi penelitian yang digunakan.
2. Ujian proposal tesis dilaksanakan oleh Dewan Penguji yang berjumlah 4 orang yang terdiri dari ketua, penguji utama, pembimbing 1 dan pembimbing 2
3. Unsur-unsur yang dinilai dalam ujian proposal tesis, meliputi:
 a. Kualitas proposal tesis yang meliputi: relevansi obyek dan materi kajian dengan disiplin ilmu program studi, ketepatan dan bobot metodologi, sistematika/kerangka berfikir, format dan tampilan, serta kelengkapan isi.
 b. Performa dalam ujian, yang meliputi: penguasaan materi, penguasaan

metodologi penelitian, dan kemampuan mempertahankan proposal tesis dan

c. Kontribusi penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan program studi yang ditempuh.

4. Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian proposal tesis dapat melanjutkan ke tahap penulisan tesis.

5. Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian proposal tesis wajib mengulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Ketentuan teknis ujian proposal tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (5) diatur di dalam SOP Pascasarjana.

Pasal 42

Ujian Proposal Disertasi

1. Ujian proposal disertasi dilaksanakan untuk menilai kelayakan penelitian yang akan dilakukan sebagai karya ilmiah atau disertasi, ditinjau dari kesesuaian dengan disiplin ilmu pada program studi yang ditempuh, teori yang digunakan, dan ketepatan metodologi penelitian yang digunakan.
2. Ujian proposal disertasi ditempuh setelah lulus ujian kualifikasi dan mata kuliah studi mandiri.
3. Ujian proposal disertasi dilaksanakan oleh Dewan Penguji yang berjumlah 5 orang terdiri dari ketua sidang, penguji utama, penguji, promotor dan co-promotor.
4. Penguji berasal dari dosen dalam dan luar Program Studi.

5. Unsur-unsur yang dinilai dalam ujian proposal disertasi, meliputi:
 a. Kualitas proposal disertasi yang meliputi: relevansi obyek dan materi kajian dengan disiplin ilmu program studi, ketepatan metode, sistematika dan tehnik penulisan, kerangka berfikir, serta kelengkapan isi.
 b. Performa dalam ujian, yang meliputi: penguasaan materi, penguasaan metode penelitian, dan kemampuan mempertahankan proposal disertasi.
 c. Kontribusi penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan program studi yang ditempuh.
 d. Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian proposal disertasi dapat melanjutkan ke tahap penulisan disertasi.
6. Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian proposal disertasi, wajib mengulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Ketentuan teknis ujian proposal disertasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sampai dengan (8) diatur di dalam SOP Pascasarjana.

Pasal 43

Pembimbingan Tesis

1. Dalam proses penulisan tesis, mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) orang pembimbing yang terdiri dari Pembimbing I dan Pembimbing II yang ditetapkan dengan Surat Tugas Direktur.
2. Pembimbing tesis bertugas memberikan bimbingan dan layanan konsultasi kepada mahasiswa Program Magister mulai dari pemilihan masalah, pemantapan masalah, penyusunan usulan penelitian, pengumpulan dan analisis data, sampai penulisan laporan dalam bentuk tesis yang lengkap, termasuk

perbaikan yang diperlukan sesudah ujian tesis.

3. Pembimbing I dan II memiliki jabatan akademik minimal Lektor, berkualifikasi doktor yang memiliki kompetensi keilmuan yang relevan dengan tema tesis mahasiswa yang dibimbing dan sudah mengajar minimal dua semester.
4. Pergantian pembimbing diperbolehkan jika pembimbing berhalangan tetap atau mengundurkan diri dan dibuktikan dengan surat pernyataan.
5. Masa pembimbingan adalah 12 (dua belas bulan) sdimulai dari tanggal ditetapkan Surat Tugas Direktur dan dapat diperpanjang atau diganti pembimbing jika proses bimbingan belum selesai dalam jangka waktu 1 tahun, sesuai dengan point 4.
6. Kaprodi dapat mengajukan pergantian/perpanjangan pembimbing atas permohonan mahasiswa, kepada Direktur.
7. Proses pelaksanaan pembimbingan tesis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 44

Pembimbingan Disertasi

1. Dalam proses penulisan disertasi, mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) orang pembimbing, terdiri dari Promotor dan Co-Promotor, yang ditetapkan dengan Surat Tugas Direktur.
2. Pembimbing disertasi bertugas memberikan bimbingan dan layanan konsultasi kepada mahasiswa Program Doktor mulai dari pemilihan masalah, pemantapan masalah, penyusunan usulan penelitian, pengumpulan dan analisis

data, sampai penulisan laporan dalam bentuk disertasi yang lengkap, termasuk perbaikan yang diperlukan sesudah ujian disertasi.

3. Promotor adalah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar atau Doktor yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala serta memiliki kompetensi keilmuan yang relevan dengan tema Disertasi mahasiswa yang dibimbing.
4. Co-promotor berkualifikasi akademik Doktor, yang memiliki jabatan fungsional minimum Lektor Kepala, serta memiliki bidang keilmuan yang relevan dengan tema Disertasi mahasiswa yang dibimbing.
5. Pergantian pembimbing diperbolehkan jika pembimbing berhalangan tetap atau mengundurkan diri.
6. Mahasiswa dapat mengajukan pergantian/perpanjangan Promotor dan co-Promotor atas persetujuan Direktur dengan mengacu pada alasan point 5.
7. Masa pembimbingan adalah 12 (dua belas bulan) dimulai dari tanggal ditetapkan SuratTugas Direktur dan diperpanjang pada tahun berikutnya.
8. Proses pelaksanaan pembimbingan disertasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 45

Seminar Hasil Penelitian Tesis

1. Seminar hasil penelitian tesis merupakan seminar hasil penelitian yang telah diselesaikan mahasiswa dalam proses pengumpulan data.
2. Pelaksanaan seminar hasil penelitian tesis dilakukan sebelum mahasiswa mengajukan ujian tesis.

3. Seminar hasil penelitian tesis bisa dilakukan minamal 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan Proposal Tesis berdasarkan surat ijin penelitian.
4. Persyaratan menempuh Seminar Hasil Penelitian Tesis adalah:
 a. Naskah hasil penelitian tesis telah disetujui oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2 untuk diajukan ke seminar hasil;
 b. Melakukan pendaftaran seminar hasil tesis melalui aplikasi si-pasca website pascasarjana (www.pascasarjana.uinkhas.ac.id) dan menyerahkan naskah ujian sebanyak 5 eksemplar;
 c. Kehadiran penguji dan pembimbing dalam seminar hasil penelitian tesis bisa dilakukan secara *online* dan atau *offline*
 d. Ujian dilaksanakan sekurang-kurangnya dihadiri oleh Ketua Sidang, Penguji Utama dan satu pembimbing
 e. Seminar hasil tesis dilaksanakan paling lama 90 menit dengan rincian;
 10 menit untuk presentasi mahasiswa, 10 menit untuk ketua Sidang, 30 menit untuk penguji utama, 20 menit untuk pembimbing 1 (penguji pendamping I) , 20 menit untuk pembimbing 2 (penguji pendamping 2)

Pasal 46

Ujian Tesis

1. Ujian tesis merupakan ujian yang dilaksanakan setelah seminar hasil penelitian tesis.
2. Ujian tesis dilaksanakan minimal 15 hari setelah dilangsungkannya ujian Seminar Hasil Tesis
3. Ujian tesis dilaksanakan dengan syarat mendapat persetujuan dari Tim

Penguji Seminar Hasil.

4. Persyaratan menempuh Ujian Tesis adalah:
 a. Naskah tesis telah disetujui oleh seluruh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis;
 b. Verifikasi berkas tesis sesuai kelayakan;
 c. Melakukan pendaftaran Ujian Tesis melalui aplikasi si-pasca pada website pascasarjana (www.pasacasarjana.uinkhas.ac.id) dengan menyerahkan 5 naskah tesis sesuai yang dipersyaratkan.
 d. Melampirkan hasil *scanning* bebas plagiasi menunjukkan dokumen karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa, (kolaborasi dengan dosen Pascasarjana).
 e. Menunjukkan bukti *Publish* karya ilmiah pada jurnal ilmiah terakreditasi minimal sinta 3/jurnal internasional, atau bukti LoA (*Letter of Acceptance)* karya ilmiah pada jurnal ilmiah terakreditasi minimal sinta 3/jurnal internasional dengan syarat akan menyerahkan bukti *publish* karya ilmiah paling akhir saat pendaftaran wisuda, atau bukti karya ilmiah yang dipresentasikan dalam seminar internasional.
 f. Melampirkan sertifikat TOEFL minimal 450 atau TOAFL minimal 475 atau IELTS minimal 5 yang masih berlaku.
 g. Ujian Tesis adalah menilai:
 1. Kualitas naskah (bahasa, kontens, referensi, dan lain-lain);
 2. Penguasaan substansi keilmuan bidang yang diteliti;
 3. Penguasaan teori;

4. Penguasaan metodologi penelitian dan/ atau kajian yang diterapkan,
5. Kemampuan berargumentasi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Dewan Penguji;

h. Ujian Tesis dilaksanakan oleh Dewan Penguji yang berjumlah 4 (empat) orang terdiri atas unsur Ketua Sidang, Penguji Utama dan 2 (dua) Penguji Pendamping.

i. Hasil akhir ujian tesis ditetapkan oleh Dewan Penguji.

j. Mahasiswa yang tidak lulus Ujian Tesis diwajibkan menempuh ujian ulang.

Pasal 47

Seminar Hasil Penelitian Disertasi

1. Seminar hasil penelitian disertasi merupakan seminar hasil penelitian yang telah diselesaikan mahasiswa.
2. Pelaksanaan seminar hasil penelitian disertasi dilakukan sebelum mahasiswa melaksanakan Ujian tertutup
3. Persyaratan menempuh Seminar Hasil Penelitian Disertasi adalah:
 a. Naskah hasil penelitian Disertasi telah disetujui oleh Promotor, co promotor dan disetujui oleh Ketua Program Studi untuk diajukan ke seminar hasil Disertasi;

 b. Melakukan pendaftaran seminar hasil Penelitian Disertasi melalui aplikasi si-pasca pada web pascasarjana dengan menyerahkan naskah ujian sebanyak yang dipersyaratkan.

c. Seminar dapat dilaksanakan dan dihadiri sekurang-kurangnya 6 (enam) orang pembahas yang terdiri atas tim penguji.

d. Kehadiran penguji dan salah satu Pembimbing dalam Seminar hasil penelitian Disertasi bisa dilakukan secara *online* dan atau *offline*

e. Seminar hasil penelitian disertasi dilaksanakan paling lama 120 menit: dengan rincian; 15 menit untuk presentasi mahasiswa, 10 menit untuk ketua Sidang, 25 menit untuk penguji utama , dan 10 menit untuk masing-masing penguji.

f. Menunjukkan dokumen karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa, promotor dan Co- promotor, dan bukti submitnya dalam jurnal nasional terakreditasi minimal sinta 2, jurnal internasional bereputasi atau bukti menjadi narasumber dalam seminar internasional.

Pasal 48

Ujian Tertutup

1. Ujian tertutup dilaksanakan setelah seminar hasil penelitian.
2. Persyaratan menempuh Ujian Tertutup adalah:
 a. Naskah Disertasi telah disetujui oleh Promotor, Co- promotor dan semua penguji pada ujian seminar hasil untuk diajukan ke Sidang Ujian Disertasi tertutup;
 b. Verifikasi berkas disertasi sesuai kelayakan;
 c. Melakukan pendaftaran Ujian Disertasi tertutup melalui aplikasi si-pasca pada website pascasarjana dengan menyerahkan naskah Disertasi sebanyak yang dipersyaratkan.

d. Melampirkan hasil *scanning* bebas plagiasi dari akademik pascasarjana;

e. Melampirkan sertifikat TOEFL minimal 500 atau TOAFL minimal 475 atau IELTS minimal 5 yang masih berlaku.

3. Ujian tertutup adalah menilai:

 a. Kualitas naskah (bahasa, kontens, referensi, dan lain-lain);

 b. Penguasaan substansi keilmuan bidang yang diteliti;

 c. Penguasaan teori;

 d. Penguasaan metodologi penelitian dan/ atau kajian yang diterapkan, dan

 e. Kemampuan berargumentasi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Dewan Penguji;

4. Ujian tertutup dilaksanakan oleh Dewan Penguji yang berjumlah 8 (delapan) orang terdiri atas unsur Ketua Sidang, Penguji Utama, empat Penguji, Promotor dan Co-Promotor.

5. Ketua sidang adalah Direktur/ Wakil direktur/ Ketua Program Studi yang ditunjuk oleh Direktur.

6. Penguji utama adalah guru besar sesuai dengan bidang keilmuan prodi.

7. Penguji terdiri dari dari unsur pimpinan Universitas (dua orang), dari unsur pimpinan pascasarjana (dua orang), dari unsur prodi (satu orang), satu orang dari luar Universitas (eksternal) dan Promotor dan Co-Promotor.

8. Penguji eksternal dengan syarat minimal bergelar doktor dan lektor kepala serta dari perguruan tinggi yang akriditasi prodinya sama.

9. Mahasiswa yang tidak lulus ujian tertutup diwajibkan menempuh ujian ulang.

Pasal 49

Ujian Terbuka/ Promosi Doktor

1. Ujian Terbuka/ Promosi Doktor diselenggarakan setelah mahasiswa menempuh Ujian tertutup;
2. Ujian Promosi dilaksanakan dengan syarat:
 a. Mendapat persetujuan dari Tim Penguji Ujian Tertutup
 b. Ujian Promosi dilaksanakan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh undangan.
3. Ujian Promosi dilaksanakan oleh Dewan Penguji yang terdiri atas unsur ketua Sidang, penguji utama, dan penguji lainnya. Dewan Penguji berjumlah 8 orang.
4. Penguji terbuka adalah penguji pada ujian tertutup.
5. Hasil akhir ujian disertasi ditetapkan dalam ujian promosi;
6. Setelah ujian tertutup maka dapat dilakukan revisi berdasarkan nilai dari dewan penguji
 a. Nilai 90 -100, masa revisi 0-1 bulan
 b. Nilai 80 – 89, masa revisi 1-3 bulan
 c. Nilai 70-79, masa revisi 3-6 bulan
 d. Nilai 60-69, masa revisi 6-12 bulan
7. Nilai akhir studi dalam program doktor dinyatakan dalam ujian promosi.
8. Ketentuan teknis tentang pelaksanaan Ujian Promosi diatur oleh Direktur.

BAB VIII

PENILAIAN PRESTASI AKADEMIK

Pasal 50

Jenis, Cara dan Laporan Penilaian

1. Penilaian merupakan bentuk pelayanan akademik yang memberikan informasi mengenai prestasi akademik mahasiswa setelah menyelesaikan program-program akademik pada Pascasarjana.
2. Penilaian dilaksanakan oleh dosen mata kuliah dengan menerapkan sistem tes dan/atau sistem non-tes.
3. Penilaian prestasi akademik dalam satu semester dilakukan sekurang-kurangnya melalui ETS, tugas-tugas akademik, dan EAS.
4. Aspek-aspek penilaian akademik mencakup disiplin tingkat partisipasi kelas, kualitas pelaksanaan tugas-tugas perkuliahan, hasil ETS dan EAS.
5. Skor tiap komponen penilaian ditulis dengan angka dengan rentangan 0–100, sedangkan skor akhir mata kuliah adalah rata-rata berbobot dari keseluruhan skor komponen penilaian tersebut.
6. Pada penetapkan nilai akhir, dosen membuat tabulasi semua skor komponen penilaian selama satu semester, pembobotan, dan rumus penetapan nilai akhir, sebagai dokumen yang harus disetorkan ke Pascasarjana.
7. Untuk menetapkan nilai akhir mata kuliah, mengacu pada Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan hasilnya dituliskan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E yang merupakan konversi dari skor akhir mata kuliah dengan

berpedoman pada Tabel Penetapan Nilai.

8. Kredit Nilai akhir mata kuliah diakui minimal C
9. Mahasiswa yang mengulang mata kuliah untuk perbaikan nilai, maka nilai yang dicantumkan ke dalam transkrip adalah nilai yang terbaik.
10. Penetapan nilai sebagaiman diatur dalam Tabel 5.

Tabel 5. Penetapan Nilai

Nilai Batas Bawah	Nilai Batas Atas	Nilai Huruf	Nilai Angka	Ket.
91,00	100	A	4,00	Lulus
86,00	90,99	A-	3,66	Lulus
81,00	85,99	B+	3,33	Lulus
76,00	80,99	B	3,00	Lulus
71,00	75,99	B-	2,66	Lulus
66,00	70,,99	C+	2,33	Lulus
61,00	65,99	C	2,00	Lulus
56,00	60,99	D	1,00	Tidak Lulus
0	55.99	E	0,00	Tidak Lulus

*)Penghitungan skor taraf penguasan menggunakan aturan pembulatan dua digit.
**) Nilai akhir dalam bentuk angka digunakan untuk menentukan indeks prestasimahasiswa.

Pasal 51

Penghitungan Prestasi Akademik

1) Penilaian prestasi akademik mahasiswa setelah menyelesaikan program-program akademik dalam satu atau beberapa semester yang dijadwalkan digambarkan berupa Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
2) Perhitungan Indeks Prestasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Pedoman Pendidikan ini.

Pasal 52

Yudisium

1. Yudisium adalah upacara penetapan kelulusan mahasiswa yang pelaksanaannya diatur oleh Direktur.
2. Yudisium dilaksanakan setelah menempuh dandinyatakan lulus keseluruhan beban studi pada Program Studi Magister dan Program Studi Doktor.
3. Penetapan predikat yudisium diatur sebagai berikut:
 a. IPK 3,76-4,00 diberi predikat Cumlaude
 b. IPK 3,51-3,75 diberi predikat Sangat Memuaskan
 c. IPK 3.00-3.50 diberi predikat Memuaskan
 d. IPK 2,00-2,99 diberi predikat cukup memuaskan
4. Predikat cumlaude dengan memenuhi syarat
 a. Tidak pernah mengulang mata kuliah
 b. Tidak pernah melanggar kode etik mahasiswa
 c. Nilai ujian tugas akhir harus A
 d. Masa studi 4 semester untuk program magister dan 8 semester untuk program Doktor

Pasal 53

Penentuan Lulusan Terbaik

1. Lulusan dengan Prestasi Terbaik program magister dan doktor Pascasarjana UIN KHAS Jember ditetapkan pada periode wisuda.
2. Mahasiswa yang memperoleh prestasi tertinggi dan masa studi terpendek untuk pascasarjana akan ditetapkan sebagai lulusan dengan prestasi terbaik.

3. Penentuan lulusan terbaik akan diatur lebih lanjut pada SOP Pascasarjana

Pasal 54

Tesis dan Disertasi Terbaik

1. Tesis dan Disertasi terbaik merupakan tesis dan disertasi yang nilainyapaling tinggi.
2. Jika nilai tesis dan disertasinya sama, maka ditetapkan melalui rapat DPA.

Pasal 55

Wisuda

1. Wisuda merupakan upacara pengukuhan lulusan sebagai alumnus dan warga almamater UIN KHAS Jember
2. Setiap mahasiswa yang telah lulus yudisium wajib mendaftar untuk mengikuti wisuda pada semester dan tahun akademik yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dan telah menerbitkan jurnal kolaborasi bersama dosen Pascasarjana UIN KHAS Jember pada jurnal nasional terakreditasi minimal sinta 2, atau jurnal internasional serta HKI-nya untuk program doktor dan minimal sinta 3, jurnal internasional serta HKI-nya untuk program magister.
3. Menerbitkan buku ber-ISBN dan HKI-nya minimal satu
4. Peserta wisuda wajib memenuhi persyaratan dan ketentuan dari Panitia Penyelenggara Wisuda dan berhak memperoleh fasilitas yang terkait dengan acara tersebut.
5. Wisuda dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.

6. Ketentuan pelaksanaan wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur oleh Direktur.

BAB IX

SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK

Pasal 56

Kalender Akademik

1. Kalender Akademik merupakan garis besar rencana dan program akademik selama satu tahun akademik yang ditetapkan oleh Direktur.
2. Rencana, program, kegiatan akademik yang ditetapkan dalam Kalender Akademik menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana.
3. Rencana dan program akademik yang bersifat garis besar itu dijabarkan oleh pimpinan Program Studi dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam bentuk daftar kegiatan, pembagian tugas, prosedur pelaksanaannya, dan penjadwalannya.
4. Hari-hari libur mengikuti ketentuan yang berlaku.
5. Rincian Kalender Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur oleh Direktur.

Pasal 57

Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Penerimaan mahasiswa baru direncanakan sekali dalam satu tahun akademik, yakni menjelang pembukaan Tahun Akademik Semester Gasal, yang ketentuan waktunya berdasarkan Kalender Akademik.
2. Jika dipandang perlu, Pascasarjana dapat menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru pada pertengahan Tahun Akademik Semester Genap.
3. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan dengan dua jalur:

a. Jalur ujian seleksi pada awal Tahun Akademik; dan

b. Jalur perpindahan antar-program studi dan/atau antar perguruan tinggi, yang dapat dilakukan setiap semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Pascasarjana dapat menerima mahasiswa warga negara asing.

5. Jumlah calon mahasiswa yang diterima didasarkan pada pertimbangan ketersediaan sumber-sumber belajar, meliputi dosen pembina dan sarana-prasarana pendidikan.

6. Persyaratan pendaftaran, meliputi persyaratan akademik dan administrasi.

7. Ketentuan penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur oleh Direktur berdasarkan usulan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru.

Pasal 58

Ujian Masuk

1. Ujian masuk merupakan ujian seleksi untuk memasuki dan menjadi mahasiswa Program Magister dan Doktor, yang dimaksudkan untuk mengukur tingkat kesiapan calon mahasiswa mengikuti program-program akademik yang diberlakukan, ditinjau dari segi kemampuan bahasa Arab dan Inggris, kemampuan akademik, dan kemampuan lain yang dipandang perlu.

2. Penyelenggaraan ujian masuk dilaksanakan secara terjadwal sesuai dengan kalender akademik, dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku.

3. Hasil ujian masuk dibahas dalam rapat pimpinan Pascasarjana dan

ditetapkan melalui Keputusan Direktur.

4. Hasil ujian seleksi masuk diumumkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya ujian.
5. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam ujian masuk diwajibkan melakukan pendaftaran ulang (registrasi), dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan.
6. Sebelum mengikuti program-program akademik, mahasiswa baru diwajibkan mengikuti kegiatan-kegiatan pembukaan tahun akademik berupa orientasi program studi dan kuliah umum perdana.

Pasal 59

Penulisan Nomor Induk Mahasiswa

1. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) diberikan kepada setiap mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi, baik mahasiswa baru melalui seleksi reguler maupun mahasiswa mutasi antar program studi pada Pascasarjana UIN KHAS Jember atau dari Pascasarjana di luar UIN KHAS Jember.
2. Sistem penomoran Nomor Induk Mahasiswa (NIM) pada Pascasarjana mengacu kepada sistem yang berlaku pada UIN KHAS Jember.

Pasal 60

Biaya Pendidikan

1. Biaya pendidikan terdiri atas:
 a. biaya pendaftaran calon mahasiswa;
 b. biaya registrasi mahasiswa baru;
 c. biaya Orientasi dan Matrikulasi;

d. sumbangan pembinaan pendidikan (SPP);

e. biaya ujian Program Magister terdiri dari: ujian proposal, ujian seminar hasil penelitian tesis, dan ujian tesis;

f. biaya ujian Program Doktor terdiri dari: ujian kualifikasi, ujian proposal disertasi, seminar hasil penelitian disertasi, ujian pendahuluan (tertutup), ujian akhir (terbuka); dan biaya yudisium dan wisuda.

2. Biaya pendidikan kelas kerjasama disepakati bersama oleh direktur dengan lembaga mitra yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
3. Besarnya biaya registrasi dan SPP mahasiswa bagi mahasiswa dalam dan luar negeri ditetapkan setiap tahun oleh Rektor.
4. Setiap mahasiswa wajib membayar biaya herregistrasi diawal perkuliahan dan SPP untuk semester yang akan diikutinya pada setiap semester hingga selesai studi.
5. Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran SPP selama satu semester, tidak mengajukan cuti studi, dan kemudian bermaksud melanjutkan studi pada semester berikutnya diwajibkan membayar tunggakan SPP semester yang tidak diikutinya.

Pasal 61

Kepenasihatan Akademik

1. Pengertian

 Kepenasihatan Akademik atau perwalian studi adalah suatu upaya kepenasehatan yang dilakukan di luar jadwal perkuliahan antara penasehat akademik atau dosen wali studi yang ditunjuk oleh Direktur dengan seseorang

atau beberapa orang mahasiswa yang ditentukan dalam rangka membantu mahasiswa mencapai hasil belajar yang optimal. Pelaksanaan kegiatan kepenasihatan akademik dilengkapi dengan kartu konsultasi.

2. Tujuan

Tujuan kepenasihatan akademik adalah:

a. membantu mahasiswa dalam menyesuaikan sikap diri, bertindak dan berpikir dengan kehidupan kampus;
b. membantu mahasiswa dalam memilih cara-cara belajar di perguruan tinggi yang efektif dan efisien;
c. membantu mahasiswa dalam mengatasi kesulitan dan hambatan yang berhubungan dengan studinya;
d. membantu mahasiswa dalam memahami dan menghayati tradisi sikap ilmiah di perguruan tinggi;
e. membantu mahasiswa dalam menentukan berbagai alternatif dalam memecahkan suatu atau beberapa masalah yang dapat menghambat program studinya;
f. membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam proses perencanaan program studi baik secara menyeluruh maupun setiap semesternya; dan
g. membantu mengarahkan mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dan mengevaluasinya.

3. Ketentuan Kepenasihatan Akademik

a. Kewajiban Dosen penasihat Akademik (DPA), meliputi:

1. setiap DPA atau dosen wali studi wajib membimbing sejumlah

mahasiswa di bawah wewenangnya dalam bidang akademik secara eventif, korektif dan persuasif, baik secara perorangan maupun kelompok;

2. apabila ada masalah akademik yang tidak dapat diatasi, DPA wajib mengkonsultasikan kepada Direktur dan Rektor UIN KHAS Jember;
3. DPA wajib mengadakan pertemuan konsultatif dengan mahasiswa yang dibimbing secara periodik dan waktunya dapat disepakati bersama; dan
4. DPA bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan kepenasihatan dan tidak dibenarkan melemparkan tanggungjawabnya kepada pihak lain.

b. Kewajiban Mahasiswa meliputi
 1. mahasiswa wajib memahami dan menghayati pentingnya kepenasihatan akademik demi kelancaran studinya;
 2. mahasiswa wajib mengadakan komunikasi dan konsultasi secara aktif dengan DPA-nya tentang kegiatan studi dan permasalahannya; dan
 3. mahasiswa wajib mentaati hasil konsultasi kepenasihatan akademik dan bersedia menerima sanksi akademik apabila melanggarnya.

c. Syarat menjadi Dosen Penasehat Akademik, sebagai berikut:
 1. dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional dan sudah tersertifikasi dosen profesional.
 2. dosen tersebut sebagaimana poin (a) harus memiliki sertifikat pelatihan kepenasihatan akademik dari UIN KHAS Jember.

3. Lebih lanjut tentang kepenasihatan akademik dapat dilihat pada bukupedoman kepenasihatan akademik UIN KHAS Jember.

Pasal 62

Mahasiswa Internasional

1. Mahasiswa internasional adalah mahasiswa warga negara asing yangmengikuti pendidikan di UIN KHAS Jember.
2. Penerimaan mahasiswa internasional dilakukan melalui seleksi yang diatur tersendiri sesuai dengan peraturan Rektor.
3. Mahasiswa internasional yang mengambil pendidikan di UIN KHAS Jember harus mengikuti peraturan yang berlaku.
4. Proses registrasi mahasiswa internasional dilakukan sebagaimana yang dilakukan mahasiswa reguler.
5. Persyaratan dan prosedur izin belajar mahasiswa internasional adalah:
 a. mengajukan surat permohonan kepada Rektor UIN KHAS Jember;
 b. memiliki visa atau izin tinggal di Indonesia;
 c. mengurus surat keterangan dari Kepolisian RI;
 d. Memiliki jaminan sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan mengikuti pendidikan di UIN KHAS Jember; dan
 e. memiliki asuransi kesehatan dan kecelakaan (*full coverage*) yang berlaku di Indonesia selama masa studi.
6. Prosedur registrasi administrasi dan akademik mahasiswa internasional diatur oleh rektorat.
7. Mahasiswa Internasional dapat memperoleh layanan Bahasa dan budaya

melalui Unit Pengembangan Bahasa/lembaga yang ditunjuk.

Pasal 63

Tradisi dan Sanksi Akademik

1. Tradisi Akademik merupakan sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi prinsip kebenaran ilmiah dan sekaligus menghindarkan diri dari semua bentuk kecurangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik.
2. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik akan dikenai sanksi berupa ketidaklulusan dalam mata kuliah, pemberhentian sementara (skorsing) dari mengikuti kegiatan suatu mata kuliah atau kegiatanakademik lainnya, dan/atau pemberhentian tetap sebagai mahasiswa Pascasarjana UIN KHAS Jember.
3. Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus dan ternyata dikemudian hari ditemukan pelanggaran akademik, maka diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku

BAB X

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 64

Ketentuan Manajemen

Manajemen penyelenggaraan program pendidikan meliputi: kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan supervisi penyelenggaraan.

Pasal 65 Perencanaan

1. Perencanaan program pendidikan merupakan penyusunan program pendidikan (kurikulum) yang dilakukan oleh Program Studi sesuai dengan kewenangannya dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
2. Proses perencanaan program pendidikan adalah sebagai berikut:
 a. Perencanaan jadwal perkuliahan Program Studi disusun oleh Ketua Program Studi di bawah koordinasi Direktur dengan memperhatikan ketentuan kurikulum nasional, Institut dan Pascasarjana.
 b. Perencanaan jadwal perkuliahan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.
 c. Perencanaan perkuliahan semester disiapkan dan disusun oleh dosen.
3. Waktu penyelenggaraan program pendidikan setiap tahun direncanakan dalam kalender akademik.

Pasal 66

Pengorganisasian

1. Pascasarjana memiliki organisasi yang terdiri atas:
 a. Direktur;

 Direktur adalah pimpinan pascasarjana dalam lingkungan Universitas yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

 b. Wakil Direktur;

 Wakil direktur mempunyai tugas membantu direktur dalam menyelenggarkan dan mengelola pendidikan akademik, dan atau profesi dalam multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

 c. Ketua Program Studi;

 Ketua Program Studi bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Program Studi.

 d. Sekretaris Program Studi;

 Membantu Ketua Program Studi dalam melaksankan tugas program studi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Program Studi, dan

 e. Subbagian Tata Usaha.

 Sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada kepala bagian.

2. Pascasarjana dapat dilengkapi dengan unit penunjang akademik lain yang relevan dengan Tridharma Perguruan Tinggi dan bidang keilmuan fakultas.
3. Gugus Mutu, Unit kendali Mutu (UKM), berfungsi sebagai pendukung dan penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana.

Pasal 67

Pelaksanaan

1. Ketua Program Studi mengalokasikan sajian mata kuliah dari Program Studi dan sebaran mata kuliah.
2. Dalam menetapkan tugas dan beban mengajar setiap dosen, Ketua Program Studi memperhatikan:
 a. Kualifikasi dan kompetensi keilmuan dosen.
 b. Pemerataan beban tugas antar dosen.
 c. Pertimbangan tugas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dosen pembina mata kuliah bertugas:
 a. Menyampaikan rencana perkuliahan semesternya kepada mahasiswa dengan tembusan kepada Ketua Program Studi.
 b. Hadir bertatap muka dalam seluruh kegiatan perkuliahan sesuai dengan jadwal baik online ataupun offline.
 c. Memonitor kehadiran mahasiswa dengan menandatangani/mengisi daftar hadir mahasiswa.
 d. Memberi kuliah dengan strategi pembelajaran yang relevan.

e. Mengevaluasi hasil belajar dengan memperhatikan syarat minimal kehadiran mahasiswa 70%.

4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertugas melaksanakan administrasi akademik, kemahasiswaan, keuangan dan umum:
 a. Registrasi mahasiswa peserta kuliah
 b. Pendaftaran mahasiswa dan dosen
 c. Presensi mahasiswa dan dosen
 d. Pengaturan jadwal kuliah.
 e. Administrasi umum, perlengkapan dan inventaris, dan sarana prasarana.
 f. Administrasi keuangan dan beasiswa.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Direktur.
6. Ketentuan teknis tentang pelaksanaan program pendidikan Pascasarjana diatur oleh Direktur.

Pasal 68

Evaluasi Penyelenggaraan

1. Evaluasi penyelenggaraan ditujukan terhadap program, proses, dan hasil pendidikan yang telah dilaksanakan.
2. Evaluasi program, proses, dan hasil pendidikan digunakan untuk memutuskan tingkat keberhasilan pendidikan dan keberhasilan belajar mahasiswa.
3. Evaluasi program pendidikan, terdiri atas:
 a. Evaluasi instrumental input penyelenggaraan program pendidikan.

b. Evaluasi proses penyelenggaraan program pendidikan.

c. Evaluasi hasil penyelenggaraan program pendidikan.

4. Evaluasi instrumental input dilakukan dengan mengukur komponen-komponen:

 a. Dosen dan tenaga kependidikan.

 b. Kurikulum.

 c. Sarana perkuliahan.

 d. Dana.

5. Persiapan perkuliahan dievaluasi oleh Ketua Program Studi dengan mengukur:

 a. Tersedianya sarana dan prasarana perkuliahan yang diperlukan.

 b. Kesiapan dosen dan tenaga kependidikan.

 c. Kelancaran mekanisme kegiatan prakuliah.

6. Evaluasi proses dilakukan dengan mengukur perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembelajaran.

7. Pengumpulan data untuk proses evaluasi program dan proses pendidikan dilakukan oleh Direktur berkoordinasi dengan Ketua/ Sekretaris Program Studi.

8. Salah satu instrumen pengukur unjuk kerja dosen dalam perkuliahan dipergunakan format balikan dari mahasiswa.

9. Untuk mengukur hasil pendidikan pada diri mahasiswa dipergunakan daftar presensi dan tes hasil belajar mahasiswa.

10. Teknik dan pelaksanaan evaluasi mengacu kepada standar yang telah ditetapkan.

Pasal 69

Supervisi

1. Supervisi pelaksanaan program pendidikan merupakan kegiatan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program-program pendidikan.
2. Supervisi pelaksanaan program pendidikan, meliputi:
 a. Pengarahan pelaksanaan program pendidikan.
 b. Pembinaan dan peningkatan sumberdaya manusia.
 c. Pengendalian kegiatan pelaksanaan program pendidikan.
3. Supervisi pelaksanaan program pendidikan dilaksanakan oleh:
 a. Direktur terhadap pelaksanaan di tingkat Program Studi.
 b. Ketua Program Studi terhadap pelaksanaan perkuliahan oleh dosen.

BAB XI

LAIN-LAIN

Pasal 70

Ketentuan Peralihan

Semua ketentuan akademik dan administrasi akademik yang berlaku pada Pascasarjana UIN KHAS Jember sepanjang tidak bertentangan dan/ atau belum diganti berdasarkan keputusan ini, masih tetap dinyatakan beriaku.

Pasal 71

Ketentuan-Ketentuan Lain

1. Dalam hal tertentu yang bersifat teknis operasional akademik di lingkungan Pascasarjana UIN KHAS Jember, Direktur dapat menetapkan kebijakan khusus dengan memperhatikan pertimbangan Ketua atau Sekretaris Program Studi, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa ketentuan-ketentuan dalam pedoman pendidikan ini.
2. Dalam hal tertentu, dengan pertimbangan Direktur, Rektor dapat menetapkan kebijakan khusus.
3. Penyelenggaraan tugas dan fungsi Pascasarjana bidang lainnya selain bidang pendidikan, diatur tersendiri melalui keputusan Rektor.
4. Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam pedoman pendidikan ini, akan ditetapkan kemudian melalui mekanisme yang berlaku.
5. Pedoman Pendidikan ini berpedoman pendidikan berikutnya.

 Pedoman Pendidikan ini akan ditinjau kembali pada tahun berikutnya untuk disesuaikan dengan perkembangan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1
Kurikulum Pascasarjana UIN KHAS Jember

A. Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Islam

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS	Semester	Wajib/ Pilihan	Ket
1	UINS22401	Islam Dan Kearifan Lokal	3	1	Wajib	
2	UINS22402	Filsafat Ilmu	3	1	Wajib	
3	MPIS22401	Supervisi Pendidikan Islam	3	1	Wajib	
4	MPIS22402	Manajemen Kurikulum Dan Program Pendidikan	3	1	Wajib	
5	MPIS22403	Metodologi Penelitian Pendidikan	3	1	Wajib	
6	MPIS22404	Manajemen Institusi Pendidikan Islam	3	1	Wajib	
7	MPIS22405	Perencanaan Pengembangan Pendidikan Islam	3	1	Pilihan	
8	MPIS22406	Sistem Informasi Manajemen	3	1	Wajib	
9	MPIS22407	Perilaku Organisasi Dan Kepemimpinan Pendidikan Islam	3	2	Wajib	
10	MPIS22408	Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan	3	2	Wajib	
11	MPIS22409	Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan	3	2	Wajib	
12	MPIS224010	Analisis Kebijakan Pendidikan Islam	3	2	Wajib	
13	MPIS224011	Manajemen Sumber Daya Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	3	2	Wajib	

14	MPIS224012	Field Study MPI	4	2	Wajib	
15	MPIS224013	Studi Pengembangan Profesi	4	2	Wajib	
16	PSCS22403	Tesis	8	3	Wajib	
		TOTAL SKS	**55**			

B. Program Studi Magister Hukum Keluarga

No.	Kode	Matakuliah	SKS	Semester	Wajib/ Pilihan	Ket
1	UINS22401	Filsafat Ilmu	4	2		
2	UINS22402	Islam Dan Kearifan Lokal	4	2		
3	HKS22403	Metode Penelitian Hukum Keluarga	4	2		
4	HKS22404	Keputusan Hakim Dan Fatwa Hukum Keluarga	4	2		
5	HKS22405	Peradilan Agama Di Indonesis	3	2		
6	HKS22406	Hukum Perdata Islam	3	2		
7	HKS22407	Metode Istinbath Dan Taqnin Hukum Keluarga	3			
8	HKS22408	Hukum Acara Peradilan Agama	4			
9	HKS22409	Sosiologi Dan Phsykologi Hukum Keluarga	3			
10	HKS22410	Advokasi Keluarga	4			
11	HKS22411	Pembaharuan Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim	3			
12	HKS22412	Studi Naskah Hukum Keluarga	4			
13	HKS22413	Politik Hukum Keluarga Di Indonesia	3			
14	HKS22414	Studi Pengembangan Profesi	4			

15	PSCS22403	Tesis	8			
		TOTAL SKS	**55**			

C. Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Arab

No.	Kode	Matakuliah	SKS	Semester	Wajib/ Pilihan	Ket
1	UINS22401	Filsafat Ilmu	3	1	Wajib	
2	UINS22402	Islam dan Kearifan Lokal	3	1	Wajib	
3	PBAS22403	Metode Penelitian Pendidikan Bahasa Arab	4	1	Wajib	
4	PBAS22404	Psikososiolinguistik	4	1	Wajib	
5	PBAS22405	Analisis Kontrasti dan Kesalahan	4	1	Wajib	
6	PBAS22406	Semantik dan Leksiologi	4	1	Wajib	
7	PBAS22407	Desain Kurikulum Bahasa Arab Berbasis IT	4	2	Wajib	
8	PBAS22408	Media Pembelajaran Bahasa Arab	4	2	Wajib	
9	PBAS22409	Evaluasi Pembelajaran bahasa arab	4	2	Wajib	
10	PBAS22410	Pengembangan Bahan ajar Bahasa arab (Istima')	8	2	Pilihan	
11	PBAS22411	Pengembangan Bahan ajar Bahasa arab (Kalam')				
12	PBAS224012	Pengembangan Bahan ajar Bahasa arab (Qira'ah)		2		
13	PBAS22413	Pengembangan Bahan ajar Bahasa arab (Kitabah')				
14	PBAS22414	Studi Pengembangan Profesi	4	2	Wajib	

15	PSCS22403	Tesis	8			
TOTAL SKS			54			

D. Program Studi Magister Ekonomi Syariah

No	Kode	Matakuliah	SKS	Semester	Wajib/Pilihan	Keterangan
1.	UINS22401	Filsafat Ilmu	3	1	Wajib	
2.	UINS22402	Islam Dan Kearifan Lokal	3	1	Wajib	
3.	ESS22401	Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam	4	1	Wajib	
4.	ESS22402	Fiqh Iqtishadi	4	1	Wajib	
5.	ESS22403	Ekonomi Mikro Islam	3	1	Wajib	
6.	ESS22404	Ekonomi Makro Islam	3	1	Wajib	
7	ESS22405	Manajemen Pemasaran Islam	3	1	Wajib	
8	ESS22406	Ekonomi Pembangunan Islam Dan Pesantren	4	2	Wajib	
9.	ESS22407	Metodologi Penelitian Ekonomi Islam	4	2	Wajib	
10.	ESS22408	Manajemen Strategi Bisnis Syariah	4	2	Wajib	
12.	ESS22409	Manajemen Keuangan Islam	3	2	Wajib	

13.	ESS22410	Industri Halal	3	2	Pilihan	
12.	ESS22411	Manajemen Risiko Bisnis Syariah	3	2	Pilihan	
13	ESS22412	Studi Pengembangan Profesi	3	2	Wajib	
14	PSCS22403	Tesis	8	3	Wajib	
Total SKS			**55**			

E. Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam

No.	Kode	Matakuliah	SKS	Semester	Wajib/Pilihan	Keterangan
1	UINS2401	Filsafat Ilmu	3	1	Wajib	
2	UINS2402	Islam Dan Kearifan Lokal	3	1	Wajib	
3	PAIS2401	Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam	3	1	Wajib	
4	PAIS2402	Psikologi Pendidikan	3	1	Wajib	
5	PAIS2403	Sejarah Sosisal Pendidikan Islam	4	1	Wajib	
6	PAIS2404	Metode Penelitian	4	1	Wajib	
7	PAIS2405	Evaluasi Pembelajaran PAI	3			
8	PAIS2406	Pengembangan Kurikulum	3	2	Wajib	
9	PAIS2407	PAI Kontemporer	3	2	Wajib	
10	PAIS2408	Pengembangan Media Pembelajaran PAI Berbasis ICT	3	2	Wajib	
11	PAIS2409	Penjaminan Mutu Pembelajaran PAI	3	2	Wajib	
12	PAIS2410	Analisis Dan Desain Pembelajaran PAI	4	2	Wajib	

13	PAIS2412 PAIS2413 PAIS2414 PAIS2415	Analisis Dan Desain: a. Qur'an Hadits b. Aqidah Akhlaq c. Fikih d. Ski	4	2	Pilihan	
14	PAIS2411	Studi Pengembangan Profesi	4	2	Wajib	
15	PSCS22403	Tesis	8	2	Wajib	
TOTAL SKS			55			

F. Program Studi Magister Komunikasi Dan Penyiaran Islam

No.	Kode	Matakuliah	SKS	Semester	Wajib/ Pilihan	Ket
1	UINS22401	Filsafat Ilmu	3	1	Wajib	
2	UINS22402	Islam Dan Kearifan Lokal	3	1	Wajib	
3	KPIS22403	Pengembangan Teori Dakwah	4	1	Wajib	
4	KPIS22404	Manajemen Strategi Dakwah	4	1	Wajib	
5	KPIS22405	Teori-Teori Media	4	1	Wajib	
6	KPIS22406	Metode Penelitian Komunikasi	4	1	Wajib	
7	KPIS22407	Sosiologi Komunikasi Dan Media	4	2	Wajib	
8	KPIS22408	Manajemen Industri Media Islam	4	2	Wajib	
9	KPIS22409	Media Massa Dan Isu Kontemporer	4	2	Wajib	
10	KPIS22410	Media Dan Teknologi Komunikasi	4	2	Wajib	
11	KPIS22411	Studi Pengembangan Profesi	4	2	Wajib	
12	KPIS22412	Komunikasi Antar Budaya Dan Pesantren	4	2	Pilihan	
13	KPIS22413	Komunikasi Massa Dan Pesantren		2	Pilihan	
14	KPIS22414	Teori Komunikasi Dan Pesantren		2	Pilihan	
15	KPIS22415	Tesis	8	3	Wajib	

TOTAL SKS	**54**			

G. Program Studi Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

No.	Kode	Matakuliah	SKS	Semester	Wajib/ Pilihan	Ket
1	UINS22401	Filsafat Ilmu	3	1	Wajib	
2	UINS22402	Islam Dan Kearifan Lokal	3	1	Wajib	
3	PGMIS22401	Analisis Desain Pembelajaran Pendidikan Dasar	3	1	Wajib	
4	PGMIS22401	Analisis Kebijakan Pendidikan Dasar	3	1	Wajib	
5	PGMIS22403	Perkembangan Peserta Didik Pendidikan Dasar	3		Wajib	
6	PGMIS22404	Pengembangan Strategi Pembelajaran	3	1	Wajib	
7	PGMIS22405	Perancangan Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Dasar	3	1	Wajib	
8	PGMIS22406	Metode Penelitia Pendidikan	3	1	Wajib	
9	PGMIS22407	Analisis Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar	3	2	Wajib	
10	PGMIS22408	Pengembangan Bahan Ajar Pendidikaan Dasar	3	2	Wajib	
11	PGMIS22409	Pengembangan Pembelajaran Pkn / Ips Pada Pendidikan Dasar	3	2	Wajib	
12	PGMIS22410	Pengembangan Pembelajaran Bahasa Indonesia/ Arab Pada Pendidikan Dasar	3	2	Wajib	

13	PGMIS22411	Pengembangan Pembelajaran Ipa/ Matematika Pada Pendidikan Dasar	3	2	Wajib	
14	PGMIS22412	Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Ict	3	2	Wajib	
15	PGMIS22413	Studi Pengembangan Profesi	4	2	Wajib	
16	PSCS22403	Tesis	8	3	Wajib	
TOTAL SKS						

H. Program Studi Magister Studi Islam

No.	Kode	Matakuliah	SKS	Semester	Wajib/Pilihan	Paket
1	UINS22401	Filsafat Ilmu	3	1	Wajib	Paket
2	UINS22402	Islam dan kearifan Lokal	3	1	Wajib	Paket
3	SIS22401	Studi Islam Inter-Multidisipliner	4	1	Wajib	Paket
4	SIS22402	Sejarah Pemikiran Islam	4	1	Wajib	Paket
5	SIS22403	Islam dan Perubahan Sosial	3	1	Wajib	Paket
6	SIS22404	Filsafat Islam	3	1	Wajib	Paket
7	SIS22405	Studi Islam Kontemporer	3	1	Wajib	Paket
8	SIS22406	Sosiologi Agama	4	2	Wajib	Paket
9	SIS22407	Metode Penelitian	4	2	Wajib	Paket
10	SIS22408	Studi Pengembangan Profesi	4	2	Wajib	Paket
11	SIS22409	Islam Progresif	3	2	Pilihan	Paket
12	SIS224010	Teosofi	3	2	Pilihan	Paket
13	SIS224011	Ideologi Transnasional	3	2	Pilihan	Paket
14	SIS224012	Religius Pluralism	3	2	Pilihan	Paket
15	PSCS22403	Tesis	8	3	Wajib	Paket
TOTAL SKS						

I. Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Islam

No.	Kode	Matakuliah	SKS	Semester	Wajib/ Pilihan	Ket
1	UINS32401	Islam dan Kearifan Lokal	3	1	Wajib	
2	UINS32402	Filsafat Ilmu	3	1	Wajib	
3	MPIS32401	Metode Penelitian MPI	4	1	Wajib	
4	MPIS32402	Pengembangan Mutu Lembaga Pendidikan	3	1	Wajib	
5	MPIS32403	Manajemen Institusi Pendidikan Berbasis IT	3	1	Wajib	
6	MPIS32404	Kepemimpinan Spiritual Dalam Pendidikan Islam	4	2	Wajib	
7	MPIS32405	Prilaku Dan Budaya Organisasi Pendidikan Pada Era 4.0	3	2	Wajib	
8	MPIS32406	Manajemen Kurikulum Dan Program Pendidikan	3	2	Wajib	
9	MPIS32407	Isu-Isu Kontemporer Manajemen Pendidikan Islam	3	2	Wajib	
10	MPIS32409	Pengembangan Manajemen Dan Strategi Pendidikan Islam	3	2	Pilihan	
11	MPIS32410	Analisis Kebijakan Pendidikan Islam (Pilihan/MBKM)	3	2	Pilihan	

12	PSCS32401	SEMINAR PROPOSAL	3	3	Wajib	
13	PSCS32402	SEMINAR HASIL	4	3	Wajib	
14	MPIS32405	STUDI PENGEMBANGAN PROFESI	3	3	Wajib	
15	PSCS32403	DISERTASI	8	4	Wajib	
TOTAL SKS			**53**			

J. Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam

No.	Kode	Matakuliah	SKS	Semester	Wajib/ Pilihan	Ket
1	UINS32401	Islam Dan Kearifan Lokal	3	1	Wajib	
2	UINS32402	Filsafat Ilmu	3	1	Wajib	
3	PAIS32401	Inovasi Kurikulum Dan Pembelajaran	3	1	Wajib	
4	PAIS32402	Kajian Teoritik Dan Literatur	4	1	Wajib	
5	PAIS32403	Teori Model Pembelajaran Inovatif Dan Transformatif	3	1	Wajib	
6	PAIS32404	Metodologi Penelitian Pendidikan	4	1	Wajib	
7		Studi Kepesantrenan	4	2	Wajib	
8		Evaluasi Program Pembelajaran	4	2	Wajib	
9		Pendekatan Pai Inter/Multi Dan Trandisipliner	4	2	Wajib	
10		Analisis Dan Desain Pembelajaran Pai	4	2	Wajib	
11		Perbandingan Pendidikan Di	4	2	Wajib	

		Asia Tenggara				
12	PSCS32401	Seminar Proposal	3	3	Wajib	
13	PSCS32402	Seminar Hasil	4	3	Wajib	
14	SIS32415	Studi Pengembangan Profesi	4	3	Wajib	
15	PSCS32403	Disertasi	8	4	Wajib	
TOTAL SKS			59			

K. Program Studi Doktor Studi Islam

No.	Kode	Matakuliah	SKS	Semester	Wajib/ Pilihan	Ket
1	UINS32401	Islam Dan Kearifan Lokal	3	1	Wajib	
2	UINS32402	Filsafat Ilmu	3	1	Wajib	
3	SIS32401	Metodologi Penellitian Keislaman	3	1	Wajib	
4	SIS32402	Pendekatan Dalam Studi Islam	3	1	Wajib	
5	SIS32403	Teori-Teori Sosial	3	1	Wajib	
6	SIS32404	Isu-Isu Islam Kontemporer	3	2	Wajib	
7	SIS32405	Perkembangan Pemikiran Islam	3	2	Pilihan	
8	SIS32406	Reinterpretasi Ayat Dan Hadits Sosial	3	2	Pilihan	
9	SIS32407	Sosiologi Islam	3	2	Pilihan	
10	SIS32408	Maqaashidal- Syari'ah	3	2	Pilihan	
11	SIS32409	Wacana Gender Dalam Islam	3	2	Pilihan	
12	SIS32410	Islam Dan Good Governance	3	2	Pilihan	
13	SIS32411	Psikologi Sosial	3	2	Pilihan	
14	SIS32412	Kajian Politik Dan	3	2	Pilihan	

		Hukum Islam				
15	SIS32413	Ilmu Ekonomi Dan Manjemen Islam	3	2	Pilihan	Paket
16	SIS32414	Linguistik Dan Pembelajaran Bahasa	3	2	Pilihan	Paket
17	PSCS32401	Seminar Proposal	3	3	Wajib	Paket
18	PSCS32402	Seminar Hasil	4	3	Wajib	Paket
19	SIS32415	Literature Review Dan Proposal Writing	4	3	Wajib	Paket
20	PSCS32403	Disertasi	8	4	Wajib	Paket
TOTAL SKS			**67**			Pilihan tidak semua dipilih mahasiswa

L. Program Studi Doktor Hukum Keluarga

No	Kode	Matakuliah	SKS	Semester	Wajib/ Pilihan	Ket
1	UINS32401	Islam Dan Kearifan Lokal	3	1	Wajib	
2	UINS32402	Filsafat Ilmu	3	1	Wajib	
3	HKS32401	Metodologi Penellitian HKI	3	1	Wajib	
4	HKS32401	Metode Istinbat Dan Taqnin HKI	3	1	Wajib	
5	HKS32402	Pembagaruan Hukum Keluarga Di Negara-Negara Muslim	3	1	Wajib	
6	HKS32403	Hukum Keluarga Islam Berwawasan Multikultural	3	1	Wajib	
7	HKS32404	Studi Hukum Keluarga Islam Interdisipliner	3	1	Wajib	
8	HKS32405	Filsafat Hukum Islam	3	1	Wajib	
9	HKS32406	Kearifan Lokal Dan Tradisi Hukum Keluargaislam Di Nusantara	3	2	Wajib	
10	HKS32407	Sosiologi-Antropologi Hukum Keluarga Modern	3	2	Wajib	
11	HKS32408	Advokasi Dan Manajemen Keluarga Islam	3	2	Wajib	
12	HKS32409	Maqashid Al-Syari'ah: Teori Dan Metode	3	2	Wajib	
13	HKS32410	Studi Naskah Hukum Keluarga Islam Di Nusantara	3	2	Wajib	
14	HKS32411	HKI Masyarakat Nusantara	3	2	Pilihan	
15	HKS32412	Politik Hukum Keluarga Islam Di Negara	3	2	Pilihan	

		Muslim Asia Tenggara				
16	HKS32413	Hukum Keluarga Minoritas	3	2	Pilihan	
17	HKS32414	Hukum Keluarga Islam Dan Tantangan Post-Modernitas	3	2	Pilihan	
18	PSCS32401	Seminar Proposal	3	3	Wajib	
19	PSCS32402	Seminar Hasil	4	3	Wajib	
20	HKS32415	Literature Review Dan Proposal Writing	4	3	Wajib	
21	PSCS32403	Disertasi	8	4	Wajib	
			68			Pilihan tidak semua dipilih oleh mahasiswa

M. Program Studi Doktor Ekonomi Syariah

No.	Kode	Matakuliah	SKS	Semester	Wajib/ Pilihan
1	UINS32401	Islam Dan Kearifan Lokal	3	1	Wajib
2	UINS32402	Filsafat Ilmu	3	1	Wajib
3	ESS32401	Metodologi Penellitian Ekonomi	3	1	Wajib
4	ESS32402	Ekonomi Mikro Dan Makro	3	1	Wajib
5	ESS32403	Ekonometrika	3	1	Wajib
6	ESS32404	Ushul Fiqh Dan Qaidah Fiqhiyah Iqtishadiyah	4	1	Wajib
7	ESS32405	Ekonomi Pesantren	4	2	Wajib
8	ESS32406	Ekonomi Pembangunan Islam	4	2	Wajib
9	ESS32407	Inovasi Pengembangan Zakat Dan Waqaf	4	2	Wajib
10	ESS32408	Indutri Kreatif Dan Industri Halal	4	2	Wajib
11	PSCS32401	Seminar Proposal	3	3	Wajib
12	PSCS32402	Seminar Hasil	4	3	Wajib
13	ESS32409	Literature Review Dan Proposal Writing	4	3	Wajib
14	PSCS32403	Disertasi	8	4	Wajib
TOTAL SKS			54		